

**DAMPAK KEBERHASILAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAZNAS
PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi Ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Syifa Nanda Haswin Khairunnisa
NIM: 21120076

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447 H/2025 M**

**DAMPAK KEBERHASILAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN
ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAZNAS
PROVINSI LAMPUNG**

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Dalam Bidang Manajemen Zakat dan Wakaf



Oleh:

Syifa Nanda Haswin Khairunnisa
NIM: 21120076

Pembimbing:

Dr. Syafaat Muhari, M.E

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ)
JAKARTA
1447H/2025 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “*Dampak Keberhasilan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Provinsi Lampung*” yang disusun oleh Syifa Nanda Haswin Khairunnisa telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqasyah.






Tangerang Selatan, 28 Juli 2025
Pembimbing,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'fm' or similar, written in a cursive style.



Dr. Syafaat Muhari, M.E

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Dampak Keberhasilan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Provinsi Lampung”** yang disusun oleh Syifa Nanda Haswin Khairunnisa Nomor Induk Mahasiswa: 2120076 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta pada tanggal 06 Agustus 2025 Skripsi diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (SE)** dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf.

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syarif Hidayatullah, M.A	Ketua Sidang	
2.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Sekretaris Sidang	
3.	Dr. Hendra Kholid, M.A	Penguji I	
4.	Indra Marzuki, M.A	Penguji II	
5.	Dr. Syafaat Muhari, M.E	Pembimbing	

Tangerang Selatan, 06 Agustus 2025
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IIQ Jakarta



Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu A-Qur'an (IIQ) Jakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Syifa Nanda Haswin Khairunnisa
NIM : 21120076
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: " Dampak Keberhasilan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat terhadap Kepercayaan Muzakki di Baznas Provinsi Lampung " beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak bebas royalti ini Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 28 Juli 2025

Yang Menyatakan,


Syifa Nanda Haswin Khairunnisa

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa Nanda Haswin Khairunnisa

NIM : 21120076

Tempat/Tgl Lahir : Bandar Lampung, 07 Juni 2003

Menyatakan bahwa **skripsi** dengan judul "Dampak Keberhasilan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Provinsi Lampung" adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Tangerang Selatan , 28 Juli 2025



Syifa Nanda Haswin Khairunnisa

MOTTO

“Jika semua permintaan seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang sabar. Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar”.

Al-Habib Anis bin Alwi al-Habsyi

بسم الله الرحمن الرحيم

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan karunia-Nya, sehingga penulis masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi yang berjudul “Dampak Keberhasilan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Provinsi Lampung”. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi syafaat bagi umat manusia di akhir nanti. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Aamiin.

Tujuan penulis dalam dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta. Dengan segala daya dan upaya dalam penyusunan skripsi ini tak terlepas dari dukungan, bantuan, bimbingan, maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah SH, M.Hum.
2. Wakil Rektor I Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., Cp A.
4. Wakil Rektor III Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Ibu Hj. Muthmainah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

6. Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.
7. Kepala Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW) Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E.
8. Dosen Pembimbing yang sangat terhormat, Bapak Dr. Syafaat Muhari, M.E yang telah sabar, telaten, mengayomi penulis selama proses pengerjaan skripsi berlangsung. Semoga Allah selalu melindungi dan merahmati beliau dan juga keluarganya.
9. Seluruh civitas akademika Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah berjasa selama penulis menuntut ilmu di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.
10. Seluruh instruktur tahfiz yang telah sabar dalam membimbing penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan target hafalan.
11. Segenap keluarga besar BAZNAS Provinsi Lampung, yang telah mengizinkan dan memberi ruang untuk penulis dalam melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Lampung.
12. Orang Tuaku, yang selalu memberikan doa tulus kepada penulis.
13. Kedua mbak dan adik yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
14. Tete guru Naili, M.Pd, yang sudah memberikan arahan, bimbingan dan pressure kepada penulis untuk dapat segera menyelesaikan study.
15. Sahabat ku Noviyanti Fitri , yang selalu mendengarkan keluh kesah, tangis, tawa dan berbagai macam drama kehidupan penulis.
16. Sahabat seperjuangan Aufa dan Amel yang telah menemani masa perkuliahan, dan memberikan kebahagiaan tersendiri bagi penulis.
17. Adek Nafisa, mamas, santri-santri Nasuha, dan adek-adek syarhil, fahmil, hadist Padepokan Syarhil Quran Lampung, yang menjadi penyemangat dikala down dan menjadi alasan utama penulis untuk

bisa secepat mungkin menyelesaikan study dan kembali pulang.

Tangerang Selatan, 28 Juli 2025 M

03 Safar 1447 H

Syifa Nanda Haswin Khairunnisa

PEDOMAN LITERASI

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd** ditulis rangkap:

مُتَعَدِّدَة	ditulis	<i>Muta’addidah</i>
عِدَّة	ditulis	<i>‘iddah</i>

3. **Tā’ marbūtah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حِكْمَة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جِزْيَة	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila *Ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

- c. Bila *Ta' Marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakat al-Fitr</i>
-------------------	---------	----------------------

4. Vokal pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	I
ُ	<i>Dhammah</i>	ditulis	U

5. Vokal Panjang

1	<i>Fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>Fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>Dhammah + wawu mati</i>	Ditulis	Ū
	فُرُوض	Ditulis	<i>Furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	<i>Fathah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Bainakum</i>
2	<i>Fathah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قَوْل	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A'antum</i>
أُعِدَّتْ	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لَعْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

8. Kata Sanding Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah

السَّمَاء	Ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>al-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِ الْقُرُوضِ	ditulis	<i>zawi al-furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN PENULIS.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
MOTTO.....	ix
KATA PENGANTAR	xi
PEDOMAN LITERASI	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv
ABSTRAK.....	xxv
<i>ABSTRACT</i>	xxvi
الملخص	xxvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan	7
1. Identifikasi Masalah	7
2. Pembatasan Masalah	8
3. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka	9
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI	19

A. Zakat	19
1. Dasar Hukum Zakat	20
2. Rukun dan Syarat Zakat	23
3. Hal-hal yang Dilarang dalam Zakat	29
4. Hal-hal yang Dilarang dalam Pendistribusian Zakat	30
5. Manfaat Zakat bagi Muzakki dan Mustahik	32
B. Dampak	33
1. Pengertian Dampak	33
2. Indikator Dampak	34
3. Hal-hal yang Terkait Dengan Dampak	34
C. Kepercayaan	35
1. Pengertian Kepercayaan	35
2. Elemen Kepercayaan	37
3. Hal-Hal yang Terkait dengan Kepercayaan	39
4. Indikator Kepercayaan Muzakki	40
D. Keberhasilan	42
1. Pengertian Keberhasilan	42
2. Elemen Keberhasilan	43
3. Hal-Hal yang terkait dengan Keberhasilan	45
4. Indikator Keberhasilan Pendistribusian Zakat	46
E. Pendistribusian	48
1. Pengertian Pendistribusian	48
2. Jenis Pendistribusian	49
3. Ketentuan Pendistribusian	50
BAB III METODE PENELITIAN	53
A. Jenis Penelitian	53
B. Pendekatan Penelitian	53
C. Sumber Data	54

D. Teknik Pengumpulan Data	55
E. Teknik Analisis Data	57
F. Tempat dan Waktu Penelitian	59
G. Objek Penelitian	59
H. Instrumen Penelitian	59
BAB IV DAMPAK KEBERHASILAN PENDISTRIBUSIAN	
DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN	
MUZZAKKI DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG	65
A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Lampung.....	65
1. Sejarah singkat BAZNAS Provinsi Lampung.....	65
2. Visi dan Misi.....	66
3. Struktur Organisasi	67
B. Profil Muzakki dan Pola Kepercayaan	68
1. Demografi Responden	69
2. Motivasi Muzakki.....	71
3. Pola Kepercayaan	74
4. Preferensi Penyaluran	76
5. Penyaluran Zakat Kepada Mustahik.....	79
6. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Baznas Provinsi Lampung.....	84
C. Analisis Dampak Keberhasilan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Provinsi Lampung.....	88
D. Analisis Faktor Keberhasilan Pendistribusian Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Baznas Provinsi Lampung	92
1. Faktor Internal	92
2. Faktor Eksternal.....	94
BAB V PENUTUP	99

A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	109
RIWAYAT HIDUP.....	133

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Mustahik Baznas Provinsi Lampung.....	81
Tabel 2. Data Penghimpun dan Penyalur Zakat Tahun 2019-2024	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Lampung	68
Gambar 2. Persentase Muzaki	70
Gambar 3. Data Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung.....	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara	109
Lampiran 2 : Transkrip Wawancara	117
Lampiran 3 : Transkrip Wawancara	119
Lampiran 4 : Dokumentasi	1211
Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian.....	1244
Lampiran 6 : Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian	124
Lampiran 7 : Hasil Plagiarisme	126

ABSTRAK

Syifa Nanda Haswin Khairunnisa, NIM: 21120076, **“Dampak Keberhasilan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki di Baznas Provinsi Lampung”**, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Institut Ilmu Al Qur'an (IIQ) Jakarta, 2025/1447

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Menurut data BPS menunjukkan bahwa pada September 2024, persentase penduduk miskin di Lampung mencapai 10,62%. Tingginya tingkat kemiskinan ini menandakan perlunya distribusi dan pendayagunaan zakat yang efektif dan transparan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, keberhasilan distribusi zakat menjadi penentu utama dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan muzakki terhadap Baznas.

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif berupa wawancara terfokus dengan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian, Muzakki, dan Mustahik serta menggunakan teknik penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan *Pertama*, memberikan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat yang mampu membentuk kepercayaan masyarakat. *Kedua*, faktor yang memengaruhi keberhasilan pendistribusian zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Pertama*, keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat oleh Baznas Provinsi Lampung memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki. Efektivitas pendistribusian zakat yang tercermin melalui transparansi, akuntabilitas, kompetensi amil, dan integritas lembaga meningkatkan keyakinan muzakki dalam menyalurkan zakat melalui Baznas. Dengan demikian, keberhasilan pendistribusian zakat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan mustahik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, khususnya para muzakki, terhadap kredibilitas lembaga. *Kedua*, Faktor yang memengaruhi keberhasilan pendistribusian zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki mencakup transparansi, akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana, profesionalisme SDM BAZNAS, serta kejujuran dan integritas amil zakat. Keberadaan faktor tersebut menjadi indikator dalam menilai keberhasilan distribusi zakat sekaligus penentu dalam menumbuhkan kepercayaan muzakki. Kurangnya salah satu unsur tersebut dapat mengikis kepercayaan muzakki dan mendorong mereka untuk lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.

Kata Kunci: Zakat, Kepercayaan, Pendistribusian, Pendayagunaan

ABSTRACT

Syifa Nanda Haswin Khairunnisa, Student ID: 21120076, “The Impact of Successful Distribution and Utilization of Zakat on the Trust of Donors at the Provincial Zakat Management Board (Baznas) of Lampung Province,” Zakat and Waqf Management Program, Institute of Quranic Sciences (IIQ) Jakarta, 2025/1447

Zakat is one of the pillars of Islam that plays a crucial role in achieving social welfare and reducing economic inequality. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), as of September 2024, the poverty rate in Lampung reached 10.62%. This high poverty rate underscores the need for effective and transparent distribution and utilization of zakat as an effort to improve community welfare. Amid challenging economic conditions, the success of zakat distribution is a key determinant in building and maintaining the trust of zakat contributors toward the National Zakat Agency (Baznas).

*This study is a qualitative research using focused interviews with the Deputy Chair of the Distribution Division, zakat contributors, and zakat recipients, employing field research techniques. The study aims to: **First**, provide an overview of the extent to which the success of zakat distribution and utilization strategies can shape public trust. **Second**, identify the factors influencing the success of zakat distribution on the level of trust among zakat contributors.*

*The research findings indicate that. **First**, the success of zakat distribution and utilization by Baznas in Lampung Province has a significant impact on the level of trust among muzakki. The effectiveness of zakat distribution, reflected through transparency, accountability, the competence of zakat collectors, and the integrity of the institution, enhances the confidence of muzakki in channelling zakat through Baznas. Thus, the success of zakat distribution not only impacts the welfare of mustahik but also strengthens public trust, particularly among muzakki, in the credibility of the institution. **Second**, factors influencing the success of zakat distribution on the level of trust among zakat payers include transparency, accountability in reporting the use of funds, professionalism of Baznas human resources, as well as the honesty and integrity of zakat collectors. The presence of these factors serves as an indicator in assessing the success of zakat distribution and a determinant in fostering trust among zakat payers. The absence of any one of these elements can erode donors' trust and encourage them to prefer distributing zakat directly to recipients.*

Keywords: Zakat, Trust, Distribution, Utilization

الملخص

شفاء نندا حسوين خيرالنساء، رقم الطالب: 21120076، ”تأثير نجاح توزيع الزكاة واستخدامها على ثقة المراكز في مجلس الزكاة الوطني بمحافظة لامبونغ“، برنامج دراسة إدارة الزكاة والوقف، معهد علوم القرآن جاكرتا 2025/1447

الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي لها دور مهم في تحقيق الرفاهية الاجتماعية وتقليل الفجوة الاقتصادية. وفقًا لبيانات مكتب الإحصاء المركزي، بلغت نسبة السكان الفقراء في لامبونغ 10.62٪ في سبتمبر 2024. ارتفاع معدل الفقر هذا يشير إلى الحاجة إلى توزيع واستخدام الزكاة بشكل فعال وشفاف كجهد لتحسين رفاهية المجتمع. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، فإن نجاح توزيع الزكاة هو العامل الرئيسي في بناء والحفاظ على ثقة المركزي في Baznas.

هذه الدراسة هي دراسة نوعية تتمثل في مقابلات مركزة مع نائب رئيس قسم التوزيع والمركزي والمستحقين، وتستخدم تقنيات البحث الميداني. تهدف هذه الدراسة أولاً إلى تقديم صورة عن مدى نجاح استراتيجية توزيع واستخدام الزكاة في بناء ثقة المجتمع. ثانياً، العوامل التي تؤثر على نجاح توزيع الزكاة على مستوى ثقة المركزي.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، أن نجاح توزيع الزكاة واستخدامها من قبل Baznas مقاطعة لامبونغ له تأثير كبير على مستوى ثقة المركزي. فعالية توزيع الزكاة التي تنعكس من خلال الشفافية والمساءلة وكفاءة أمناء الزكاة ونزاهة المؤسسة تزيد من ثقة المركزي في توزيع الزكاة من خلال Baznas. وبالتالي، فإن نجاح توزيع الزكاة لا يؤثر فقط على رفاهية المستحقين، بل يعزز أيضاً ثقة الجمهور، وخاصة المراكز، في مصداقية المؤسسة. ثانياً، تشمل العوامل التي تؤثر على نجاح توزيع الزكاة على مستوى ثقة المركزي الشفافية والمساءلة في الإبلاغ عن استخدام الأموال ومهنية الموارد البشرية في بازناس، بالإضافة إلى صدق ونزاهة أمناء الزكاة. وجود هذه العوامل هو مؤشر لتقييم نجاح توزيع الزكاة وفي الوقت نفسه عامل حاسم في تعزيز ثقة المركزي. نقص أحد هذه العناصر يمكن أن يقوض ثقة المراكز ويدفعهم إلى تفضيل توزيع الزكاة مباشرة على المستحقين.

الكلمات المفتاحية: الزكاة، الثقة، التوزيع، الاستخدام

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar bahasa arab zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan bertambah. Sedangkan secara istilah fikih, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT.¹ Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Di Indonesia, zakat dikelola oleh berbagai lembaga amal zakat, baik pemerintah maupun swasta. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat secara nasional adalah Baznas. BAZNAS memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan dana zakat kepada yang berhak menerimanya, sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. BAZNAS merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 BAZNAS memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.² Di Indonesia terdapat dua lembaga pengelolaan zakat yang dipercayai untuk mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, lembaga yang dikelola oleh swasta, dan lembaga yang dikelola oleh Pemerintah³. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan Negara, baik dari segi jenis harta yang dizakatkan, para wajib zakat (muzakki) maupun para penerima zakat

¹ Ade Elpina dan Haniah Lubis, "Pengaruh kepercayaan terhadap keputusan membayar zakat di BAZNAS," *Journal of Sharia and Law* 1, no. 1 (2022), h. 35–50.

² Keputusan Presiden (KEPRES) No. 8 Tahun 2001, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57030/keppres-no-8-tahun-2001> (diakses 7 Februari 2025).

³ Wandira Atmaja, Tuti Anggaraini, dan Rahmi Syahriza, "Analisis transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan," *Journal of Islamic Accounting Competency* (2021), h. 76.

(mustahik), sampai pada pengelolaannya oleh pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola zakat demi kemaslahatan ummat.⁴ Dalam konteks saat ini, pengelolaan zakat membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten, proaktif, jujur, dan memiliki niat yang tulus. Hal ini penting karena para muzakki sekarang menginginkan transparansi dan laporan dana zakat yang dapat diandalkan serta dapat diakses oleh masyarakat luas.⁵

Kepercayaan muzakki dalam menyalurkan zakatnya sangat berperan penting dalam efektivitas dan keberlanjutan program zakat. Kepercayaan muzakki, atau para pemberi zakat, adalah elemen kunci dalam efektivitas pengumpulan dan distribusi zakat. Ketika muzakki memiliki kepercayaan tinggi terhadap lembaga pengelola zakat, hal ini cenderung meningkatkan partisipasi dan jumlah donasi yang diberikan. Kepercayaan ini dapat meningkatkan jumlah zakat yang terkumpul, sehingga memperbesar dampak sosial yang dihasilkan melalui program-program pemberdayaan.⁶

Pendistribusian zakat di Baznas di akui sudah sangat baik. Pada tahun 2020 Baznas meraih penghargaan Internasional dari Global Islamic Finance Award (GIFA) dengan kategori sebagai organisasi zakat dunia dengan pendistribusian zakat terbaik. Walaupun telah mendapat penghargaan, pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baznas menghadapi berbagai kendala, salah satu masalah utama adalah kurangnya kepercayaan

⁴Ali Murtadho Emzaed, Ilham Perdana Akbar, Muhammad Afriza Rifandy, Ahmad Arif Setiawan, dan Syaifullah, "Kriteria wajib zakat (muzaki) dan penerima zakat (mustahik)," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (Juni 2025).

⁵Akhmad Nur Zaroni, Norvadewi, dan Tikawati, "Peningkatan kompetensi amil melalui pelatihan fiqh zakat di LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur," *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)* 1, no. 3 (September 2024).

⁶Muhammad Arif Hudaya, Mohamad Tedy Rahardi, Hanafi Yunus, Mifahul Zannati, dan Almardia Vil Husna, "Strategi pertumbuhan dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Bintan dalam meningkatkan muzakki," *Innovative: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024).

masyarakat terhadap BAZIS/LAZ yang menyebabkan keengganan masyarakat membayar zakat pada Badan Amil Zakat.⁷ Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat apalagi milik pemerintah di sebabkan oleh perilaku sebaagian oknum pemerintah yang terkesan adanya budaya korup dalam mengelola dana publik.⁸

Menurut Siti Fadilah Hafsa, terdapat kebiasaan di kalangan muzakki yang cenderung lebih suka membayar zakat langsung kepada mustahik daripada menyalurkan zakatnya kepada lembaga amil zakat, hal ini di karenakan kurangnya kepercayaan muzakki untuk mengeluarkan zakatnya pada lembaga amil zakat⁹.

Menurut Ade Elpina dan Haniah Lubis, terdapat ketidakjelasan mengenai alokasi dana, waktu distribusi, dan penerima zakat dapat menimbulkan ketidakpuasan dan kecurigaan di kalangan muzakki.¹⁰ Menurut data terbaru dari Baznas, jumlah zakat yang terkumpul pada tahun 2023 mencapai Rp 32 triliun. Ini menunjukkan peningkatan yang signifikan sebesar 43,74% dari tahun sebelumnya. Di Baznas Pusat sendiri, pengumpulan zakat tumbuh sebesar 39,08% dengan total Rp 881 miliar pada tahun 2023.¹¹

Baznas sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah memiliki berbagai kelebihan. Legalitas dan struktur organisasi yang jelas,

⁷Nur Kabib dkk., “Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Sragen,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* (2021): 341.

⁸Muhammad Haris Riyaldi dan Mahda Yusra, “Mengukur tingkat kepercayaan muzakki kepada Baitul Mal Aceh,” *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 1 (2020), h. 78.

⁹Siti Fadillah Hafsa, “Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Pengetahuan terhadap Minat Muzakki dalam Mengeluarkan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan,” *JIMPAI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam* 3, no. 5, (2023) : h. 1–13.

¹⁰Ade Elpina dan Haniah Lubis, “Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Membayar Zakat di Baznas,” *Journal of Sharia and Law* 1, no. 1, (2022) : h. 35–50.

¹¹P.K. BAZNAS, “Bersama Para Pejabat Negara, Presiden Jokowi Salurkan Zakat Melalui BAZNAS RI/2053,” Baznas.go.id, 2024, https://Baznas.go.id/newsshow/Bersama_Para_Pejabat_Negara_Presiden_Jokowi_Salurkan_Zakat_melalui_BAZNAS_RI/2053 (diakses 1 Juni 2024, pukul 14.54 WIB).

serta program-program yang terencana, menjadikan Baznas sebagai lembaga yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Program-program seperti pemberdayaan ekonomi umat, bantuan sosial, dan pengembangan usaha produktif telah memberikan dampak positif di beberapa daerah.

Lampung memiliki ekonomi yang beragam, dengan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri sebagai tulang punggung. menurut data BPS, sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan menyumbang sekitar 23,78% dari PDRB Lampung pada triwulan I-2024,¹² menjadikannya salah satu kontributor utama ekonomi daerah. Hal ini berarti banyak masyarakat lampung yang berprofesi sebagai petani atau buruh tani, yang seringkali menjadi sasaran pendistribusian zakat. Kemudian, Lampung memiliki tingkat kemiskinan yang relatif tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di sumatra. Data dari BPS menunjukkan bahwa pada September 2024, persentase penduduk miskin di Lampung mencapai 10,62%¹³. Tingginya tingkat kemiskinan ini menandakan perlunya distribusi zakat yang efektif dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS menjadi sangat penting. Kepercayaan ini akan berdampak pada jumlah zakat yang terkumpul dan pada akhirnya bagaimana zakat tersebut didistribusikan

BAZNAS Provinsi Lampung telah mendistribusikan zakat dengan cukup optimal, yang mana dalam hal ini BAZNAS Provinsi Lampung bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk mendistribusikan zakat

¹²Lampung.bps.go.id, “Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Triwulan I-2024 Terkontraksi Sebesar 10,97,” Lampung.bps.go.id, 2024, <https://lampung.bps.go.id/id/nEws/2024/07/13/385/kategori-pertanian--kehutanan--dan-perikanan-triwulan-i-2024-terkontarksi-sebesar-10-97.html> (diakses pada 15 Agustus, pukul 09.40 WIB).

¹³BPS, *Statistik Daerah Provinsi Lampung 2022*, BPS Provinsi Lampung (Jakarta: BPS, 2023).

kepada para mustahik di Provinsi Lampung¹⁴, selain itu pula BAZNAS Provinsi Lampung pada April 2024 meluncurkan program Desa Baznas sebagai bentuk bukti nyata dari pendistribusian zakat secara optimal baik yang bersifat konsumtif ataupun produktif¹⁵. Menurut Agus Wahyu Irawan, Heri Kuncoro Putro, Moh. Agus Sifa', Imam Wahyudhi dalam penelitiannya Baznas telah mendistribusikan zakat secara optimal dengan memberdayakan masyarakat yang kurang mampu, selain itu Baznas di nilai cukup optimal dalam hal implementasi strategi komunikasi dan transparansi pendistribusian dana zakat Baznas di nilai sudah cukup optimal¹⁶. Namun, menurut Angrahita Grahesti, Ayna Sekar Hutami, Nurulita Novia Sari, Jundiyah Miftahur Rohmahn dan Iin Emy Prastiw dalam penelitiannya meyebutkan Baznas masih belum optimal dalam mendistribusikan zakat, terdapat kekurangan dalam hal implementasi strategi komunikasi dan transparansi pendistribusian dana zakat.¹⁷

Masalah lainnya adalah kesenjangan antara potensi zakat yang dapat dikumpulkan dan realisasi pengumpulan zakat yang masih sangat rendah.¹⁸

¹⁴Pemerintah Kota Bandar Lampung. "Pemerintah Kota Bandar Lampung Bersama Baznas Memberi Bantuan Beras kepada Masyarakat Kurang Mampu di 20 Kecamatan Se-Kota Bandar Lampung." *Official Website Pemerintah Kota*. Diakses 1 Juni 2024, pukul 15.44 WIB. <https://bandarlampungkota.go.id/new/berita-11915-Pemerintah-Kota-Bandar-Lampung-Bersama-Badan-Amil-Zakat-Nasional--BAZNAS--Memberi-Bantuan-Beras-Kepada-Masyarakat-Kurang-Mampu-di-20-Kecamatan-Se-Kota-Bandar-Lampung.html>.

¹⁵"Lampung Utara Jadi Pilot Project Program Desa BAZNAS," *Official Website BAZNAS Provinsi Lampung*, h. 18–21, https://lampung.baznas.go.id/newsshow/Desa_BAZNAS_Lampung/6349 (diakses pada 21 Juni 2024, pukul 18.21 WIB).

¹⁶ Agus Wahyu Irawan, Heri Kuncoro Putro, Moh. Agus Sifa', Imam Wahyudhi, "Pendistribusian Zakat Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAZ)", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam (JPSDa) Vol.3 No.1 hal. 74-88*, (2023)

¹⁷Angrahita Grahesti, Ayna Sekar Hutami, Nurulita Novia Sari, Jundiyah Miftahur Rohmah, Iin Emy Prastiw, "Mengurai PERmasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, (2023).

¹⁸ Muhammad Aswad, Mulia Ardi, "Analisis Potensi, Realisasi dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS Tulungagung", *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Keagamaan, Vol. 1, No.1* (2021), hal. 46.

Menurut Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, dan Triana Dewi Seroja dalam penelitiannya faktor dominan yang memengaruhi efektivitas pendistribusian zakat meliputi aspek manajemen dan tata kelola lembaga amil zakat¹⁹.

Sementara menurut penelitian Sapri Ali, dan Azzafa Nur Jadidah menyoroti peran kepercayaan publik, transparansi, serta strategi komunikasi sebagai kunci keberhasilan pendistribusian zakat²⁰. Perbedaan pandangan ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam, khususnya pada konteks daerah seperti Lampung yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi unik. Dengan demikian, studi ini relevan untuk memberikan kontribusi empiris pada diskursus akademis sekaligus menawarkan rekomendasi praktis bagi penguatan kelembagaan zakat.

Data dari BAZNAS menunjukkan bahwa realisasi pengumpulan zakat baru mencapai sekitar Rp 32,321 triliun pada tahun 2023.²¹ Potensi dan realisasi pengumpulan zakat di BAZNAS provinsi Lampung pada tahun 2022, diperkirakan mencapai Rp. 134,6 Miliar.²² Namun, realisasi pengumpulan zakat oleh BAZNAS provinsi lampung hanya mencapai Rp 572 juta.²³ Penyebabnya adalah rendahnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat yang menyebabkan para muzakki enggan menyalurkan

¹⁹ Taruna Prakarsa, Rina Syahriyani Shahrullah, dan Triana Dewi Seroja, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional", *Jurnal USM Law Review Vol. 5 no. 2*, (2022)

²⁰ Sapri Ali, Azzafa Nur Jadidah, "Peran Teknologi dalam Optimalisasi Pengumpulan dan Distribusi Zakat Dan Wakaf", *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* Volume 10, Issue, (2024)

²¹ Humas BAZNAS RI, "Komisi VIII DPR RI Apresiasi Pengumpulan dan Penyaluran Zakat oleh BAZNAS Tahun 2023," *Baznas.go.id*, 2024, https://Baznas.go.id/newsshow/Komisi_VIII_DPR_RI_Apresiasi_Pengumpulan_dan_Penyalaran_Zakat_oleh_BAZNAS_Tahun_2023/2231 (diakses pada 9 Juni 2024, pukul 19.23 WIB).

²² Muhammad Hasbi Zaenal, "Potensi Zakat BAZNAS Provinsi," *Puskas BAZNAS*, 2022, h. 1, <https://www.puskasBaznas.com/publications/published/officialnews/1687-potensi-zakat-Baznas-provinsi> (diakses pada 15 Agustus 2024, pukul 11.06 WIB).

²³ BAZNAS, "Laporan Zakat Nasional," *Baznas.go.id* 4, (2018), <https://Baznas.go.id/laporan-zakat-nasional> (diakses pada 15 Agustus, pukul 11.06 WIB).

zakatnya kepada lembaga.²⁴ sebagian besar muzakki lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung ke penerima, karena kurangnya transparansi dan akuntabilitas dari lembaga pengelola zakat.

Beberapa laporan mengindikasikan bahwa dana zakat terkadang lebih banyak tersalurkan ke sektor konsumtif daripada produktif, sehingga dampak jangka panjangnya terhadap pemberdayaan ekonomi umat kurang optimal. Penyebabnya lainnya adalah data yang tidak akurat mengenai mustahik yang dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam menentukan penerima zakat yang sebenarnya membutuhkan.²⁵

Dengan demikian, Baznas khususnya yang berada di Provinsi Lampung dapat untuk melihat dampak tingkat kepercayaan muzakki dan kualitas pendistribusian dana zakat. Selain itu, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi masyarakat sipil, dapat membantu dalam memperluas jangkauan dan efektivitas program zakat.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang penelitian di atas maka penulis mengidentifikasi permasalahan yaitu:

- a. Beberapa penelitian menunjukkan terdapat indikasi kurangnya kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat seperti Baznas dalam hal transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pendistribusian zakat dapat berdampak pada jumlah zakat yang diterima dan distribusi yang efektif dalam pendistribusian zakat.

²⁴M. Bahrudin, A. Kurniawan, dan Suhendar, "Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung (Studi pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islami* 8, no. 2, (2022) : h. 1513–1521.

²⁵Rizqi Nugraha, Pengembangan Sistem Informasi Amil Zakat Berbasis Web (Studi Kasus Baitul Mal Cikutra RW 02), (*Skripsi*, Universitas Sangga Buana).

- b. Perlunya menganalisis faktor yang mendorong keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Baznas dalam Provinsi Lampung.
- c. Adanya budaya dari muzakki yang lebih suka menyalurkan zakatnya langsung kepada mustahik daripada ke Lembaga zakat.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang serta identifikasi masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Dampak dari keberhasilan pendistribusian zakat terhadap kepercayaan muzakki di Baznas Provinsi Lampung.
- b. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Baznas dalam Provinsi Lampung.

3. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka suatu pokok rumusan masalah yang akan penulis temukan jawabannya lebih lanjut, melalui pokok permasalahan adalah:

- a. Bagaimana dampak dari keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap kepercayaan muzakki di Baznas Provinsi Lampung?
- b. Apa saja faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Baznas dalam Provinsi Lampung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk menganalisis dampak dari keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap kepercayaan muzakki di Baznas Provinsi Lampung

- b. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat terhadap tingkat kepercayaan muzakki di Baznas dalam Provinsi Lampung.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

- a. Menambah wawasan dan literatur mengenai dampak tingkat kepercayaan muzakki terhadap keberhasilan lembaga amil zakat dalam pendistribusian zakat.
- b. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan model atau kerangka kerja teoritis mengenai kepercayaan publik dalam konteks pengelolaan zakat.

2. Praktis

- a. Memberikan rekomendasi praktis bagi Baznas Provinsi Lampung dalam meningkatkan kepercayaan muzakki melalui strategi yang efektif.
- b. Membantu Baznas untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan dalam proses pendistribusian dana zakat sehingga menjadi lebih efisien dan transparan.
- c. Memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat umum mengenai pentingnya peran zakat dan bagaimana mereka dapat mempercayai lembaga pengelola zakat seperti Baznas.

E. Kajian Pustaka

Penelitian ini dilakukan tidak terlepas dari hasil penelitian-terdahulu sebagai bahan kajian dan perbandingan. Ditemukan beberapa hasil penelitian, diantaranya:

- 1. Tesis yang ditulis oleh Fuad Buntoro yang berjudul Analisis Dampak Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baznas Provinsi

Lampung (Studi Kasus: Peternak Kambing dan Bebek). Tesis ini membahas dampak dari zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini menunjukkan ada beragam kendala dalam pelaksanaan bantuan zakat produktif, seperti: kurangnya kesiapan mental dan pengelolaan usaha yang mutahik serta belum matangnya perencanaan program yang dilakukan oleh Baznas Parovinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan zakat produktif memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan mustahik dari segi perekonomian, sudut pandang dan dari sudut pandang spiritual atau ibadah. Secara keseluruhan, tesis ini menyimpulkan bahwa zakat produktif berdampak positif dalam menyejahterakan mustahik di Baznas Provinsi Lampung²⁶.

Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas dampak dari zakat di Baznas Provinsi Lampung. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Fuad berfokus pada dampak zakat produktif terhadap kesejahteraan mustahik, sedangkan penelitian penulis meneliti dampak keberhasilan pendistribusian dana zakat terhadap kepercayaan muzakki oleh Baznas.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yusril Hadi yang berjudul Strategi Pendistribusian Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Lampung Barat.²⁷ Penelitian ini membahas tentang bagaimana Baznas

²⁶ Fuad Buntoro, Analisis Dampak Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Provinsi Lampung (Studi Kasus Peternak Kambing dan Bebek), (*Skripsi*, Universitas Lampung, 2022).

²⁷ Yusril Hadi, Strategi Pendistribusian Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Lampung Barat, NBER Working Papers, (*Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

Kabupaten Lampung Barat mengelola dan mendistribusikan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai strategi pendistribusian dana zakat. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Baznas Kabupaten Lampung Barat menggunakan dua metode pendistribusian dana zakat: langsung dan tidak langsung. Pendistribusian langsung dilakukan dengan memberikan dana zakat secara langsung kepada mustahik, sedangkan pendistribusian tidak langsung dilakukan melalui kerjasama dengan lembaga amal zakat lainnya di berbagai daerah. Baznas menerapkan beberapa program kerja dalam pendistribusian zakat, termasuk program Lampung Barat Sejahtera (bantuan permodalan dan pelatihan untuk mustahik), Lampung Barat Sehat (bantuan untuk pengobatan), Lampung Barat Cerdas (beasiswa), Lampung Barat Taqwa (bantuan sembako dan uang tunai menjelang Idul Fitri), dan Lampung Barat Peduli (bantuan untuk korban bencana alam dan program bedah rumah). Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa strategi yang diterapkan oleh Baznas Kabupaten Lampung Barat efektif dalam meningkatkan pemahaman dan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian zakat yang optimal. Referensi utama dari penelitian ini adalah wawancara dengan pihak terkait, observasi langsung, dan dokumentasi dari Baznas Kabupaten Lampung Barat²⁸.

Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian membahas metode pendistribusian dana zakat oleh Baznas dan memiliki tujuan

²⁸ Yusril Hadi, Strategi Pendistribusian Dana Zakat pada Baznas Kabupaten Lampung Barat, NBER Working Papers, (*Disertasi*, UIN Raden Intan Lampung, 2022).

yang sama, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendistribusian dana zakat yang optimal. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Yusril Hadi lebih berfokus pada strategi pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan penelitian ini menganalisis dampak tingkat keberhasilan pendistribusian dana zakat terhadap kepercayaan muzakki.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Wulandari berjudul "Analisa Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember)"²⁹ bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis strategi yang digunakan oleh LAZISNU Jember dalam mengumpulkan dan mendayagunakan zakat, serta dampaknya terhadap peningkatan jumlah muzakki. Fokus penelitian ini mencakup pelaksanaan strategi pengumpulan zakat, strategi pendayagunaan zakat, dan pengaruhnya terhadap minat masyarakat dalam menjadi muzakki. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data. Temuan penelitian menunjukkan bahwa strategi pengumpulan zakat melibatkan penentuan segmen muzakki, penyediaan sumber daya dan sistem operasi, pembangunan sistem komunikasi, serta sistem pelayanan yang baik. Sementara itu, strategi pendayagunaan zakat mencakup distribusi yang tepat sasaran dan pemanfaatan media sosial untuk penyebaran informasi. Dampak dari strategi ini terlihat pada peningkatan kepercayaan muzakki yang sudah ada dan penarikan

²⁹Siti Aisyah Wulandari, *Analisa Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Dampaknya terhadap Peningkatan Muzakki*, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

minat muzakki baru untuk mempercayai LAZISNU sebagai penyalur zakat mereka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat dalam membayar zakat melalui LAZISNU Jember. Saran yang diberikan mencakup peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat serta pemanfaatan teknologi informasi untuk memperluas jangkauan dan efisiensi pengelolaan zakat. Hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pentingnya strategi yang tepat dalam pengelolaan zakat untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik³⁰.

Persamaan penelitian ini yaitu kedua penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dan mencatat pentingnya pemanfaatan teknologi informasi seperti media sosial untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi dengan muzakki. Adapun perbedaannya penelitian Siti Aisyah yaitu strategi pengumpulan dan pendayagunaan zakat yang efektif mampu meningkatkan kepercayaan dan minat masyarakat dalam membayar zakat melalui LAZISNU Jember. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada analisis dampak tingkat kepercayaan keberhasilan pendistribusian dana zakat terhadap kepercayaan muzakki oleh Baznas Provinsi Lampung.

4. Penelitian berjudul Analisis Kinerja Keuangan Pada Baznas Provinsi oleh Sulastris.³¹ Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan Baznas di beberapa provinsi di Indonesia, yaitu Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Lampung. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif

³⁰ Siti Aisyah Wulandari, Analisa Strategi Pengumpulan dan Pendayagunaan Zakat Dampaknya terhadap Peningkatan Muzakki, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

³¹ Sulastris, Analisis Kinerja Keuangan pada Baznas Provinsi, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

dengan memanfaatkan data sekunder dari laporan keuangan Baznas yang tersedia secara publik. Kinerja keuangan diukur melalui berbagai indikator, termasuk penilaian laporan keuangan, efisiensi keuangan, dan kapasitas organisasi. Penelitian ini dimulai dengan penjelasan mengenai pentingnya zakat sebagai instrumen keuangan Islam yang berperan dalam kesejahteraan sosial, serta rumusan masalah dan tujuan penelitian yang memberikan fokus dan arah yang jelas. Manfaat penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengelolaan zakat yang lebih efektif dan efisien di Indonesia. Melalui kajian literatur, penelitian ini mengupas tentang zakat, termasuk pengertian, dasar hukum, tujuan, jenis-jenis zakat, dan pengelolaannya, serta konsep kinerja yang meliputi pengertian, pengukuran, dan metode pengukuran kinerja. Metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan. Penilaian kinerja keuangan dilakukan berdasarkan kriteria khusus yang meliputi penilaian laporan keuangan, efisiensi keuangan, dan kapasitas organisasi, dengan variabel penelitian dioperasionalisasikan untuk memastikan keakuratan dan konsistensi dalam pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan data empiris dan analisis kinerja keuangan Baznas di berbagai provinsi yang diteliti, dengan setiap provinsi dianalisis secara rinci untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pengelolaan zakat. Temuan penelitian mengungkap adanya variasi dalam kinerja keuangan antar provinsi serta faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan utama dan memberikan saran konstruktif untuk perbaikan pengelolaan zakat di masa depan. Kesimpulan menyoroti pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kapasitas organisasi

dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan Baznas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dan pengelola zakat untuk meningkatkan pengelolaan zakat yang lebih baik dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat³².

Persamaan penelitian ini adalah penggunaan data sekunder dan fokus pada evaluasi kinerja terkait pengelolaan zakat. Adapun, perbedaannya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Adapun penelitian Sulastris berfokus pada analisis kinerja keuangan yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas pengelolaan zakat, dan perbedaan lainnya terletak pada metodologis yang digunakan. Sedangkan penelitian penulis menganalisis dampak tingkat kepercayaan muzakki terhadap keberhasilan pendistribusian dana zakat oleh Baznas dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi juga diterapkan secara mendalam. Dalam penelitian ini untuk mendapatkan wawasan yang lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fikram yang berjudul Strategi Pengelolaan Dana Zakat sebagai Upaya Menanggulangi Kesenjangan Sosial di Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS kota Polewali Mandar).³³ Penelitian ini membahas strategi pengelolaan zakat sebagai upaya mengatasi kesenjangan sosial, dengan fokus pada Baznas Provinsi Banten. Latar belakang penelitian menjelaskan pentingnya zakat dalam Islam sebagai instrumen ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi ketimpangan

³² Sulastris, Analisis Kinerja Keuangan pada Baznas Provinsi, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

³³ Fikram, “*Strategi Pengelolaan Dana Zakat sebagai Upaya Menanggulangi Kesenjangan Sosial pada Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)*,” (2023): h. 149–200.

ekonomi. Rumusan masalah mencakup analisis efektivitas pengelolaan zakat oleh Baznas dalam menghadapi kesenjangan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana strategi yang diterapkan oleh Baznas dapat berkontribusi dalam mengurangi kesenjangan sosial. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi teori-teori terkait pengelolaan zakat dan kesenjangan sosial, serta menganalisis data empiris dari kegiatan Baznas. Metode penelitian yang digunakan meliputi pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat yang diterapkan oleh Baznas Provinsi Banten cukup efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial di wilayah tersebut. Strategi-strategi tersebut meliputi peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana zakat, peningkatan kapasitas organisasi, serta program-program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik (penerima zakat). Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan terstruktur dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi kesenjangan sosial. Penelitian ini juga memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baznas melalui pelatihan manajemen zakat yang lebih intensif dan peningkatan kolaborasi dengan berbagai pihak untuk memperluas cakupan penerima manfaat zakat³⁴.

Persamaan dari kedua penelitian ini adalah fokus pada strategi pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan sosial yang lebih luas, serta menekankan pentingnya transparansi dan peningkatan kapasitas organisasi dalam pengelolaan zakat. Adapun, perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan dalam konteks penggunaan zakat. Penelitian Fikram lebih berfokus pada aspek pemberdayaan ekonomi

³⁴ Fikram, “*Strategi Pengelolaan Dana Zakat sebagai Upaya Menanggulangi Kesenjangan Sosial pada Masyarakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Polewali Mandar)*,” (2023): h. 149–200.

untuk mengatasi kesenjangan sosial. Sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada upaya meningkatkan kepercayaan muzakki terhadap pendistribusian zakat.

F. Sistematika Penulisan

Teknik penulisan laporan dalam penelitian ini merujuk pada buku pedoman penulisan proposal dan skripsi edisi revisi 2021 yang disusun oleh Dosen IIQ Jakarta, yang diterbitkan oleh institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, edisi revisi tahun 2021. Sistematika penulisan adalah penjelasan tentang bagian-bagian yang akan ditulis didalam penelitian secara sistematis. Hasil akhir dari penulisan ini akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah terkait dengan pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap pendistribusian dana zakat di Baznas Provinsi Lampung. Selain itu, dijelaskan pula tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka yang relevan, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika penulisan selanjutnya.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti konsep dan prinsip zakat, manajemen zakat, strategi membangun kepercayaan masyarakat, dan teori-teori terkait lainnya. Beberapa teori yang dibahas antara lain adalah Teori dampak, Teori

Kepercayaan, Teori Keberhasilan, Teori Muzakki, Teori Mustahik, Teori Pendistribusian, dan Teori Zakat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini mencakup penjelasan tentang jenis penelitian yang digunakan, yakni penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Juga dijelaskan mengenai tempat dan waktu penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dan survei, serta objek penelitian yang merupakan BAZNAS Provinsi Lampung dan kepercayaan masyarakat terhadap pendistribusian dana zakat.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menyoroti strategi-strategi yang digunakan oleh BAZNAS Provinsi Lampung dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendistribusian dana zakat. Hasil penelitian juga akan dibahas secara mendalam, dengan fokus pada upaya optimalisasi yang dilakukan dalam konteks pengelolaan dan pendayagunaan dana zakat.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisi kesimpulan dari temuan penelitian serta saran-saran yang relevan untuk meningkatkan efektivitas strategi dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendistribusian dana zakat di BAZNAS Provinsi Lampung.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah

Secara terminologi (*lughat*) zakat berarti tumbuh berkembang.¹ Menurut Yusuf Qardhawi zakat berarti berkah, tumbuh, berkembang, bersih dan baik².

Menurut Etimologis (*syara'*) zakat adalah jumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diserahkan kepada golongan yang berhak (*aṣnāf zakat*), disamping mengeluarkan sejumlah lain sebagai infak dan sedekah³.

Menurut UU No.23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 3, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum⁴. Infak diartikan sebagai pemberian harta atau benda yang dimiliki sebagai bagian dari kegiatan beribadah kepada Allah swt.⁵

Sedangkan sedekah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan suatu pemberian kepada yang berhak menerimanya diluar kewajiban zakat sesuai dengan kemampuan⁶. Menurut UU No.23

¹Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar Muhaammad al Husni al Husaini, *Kifāyatu al Akhyār fī Ḥalli Gāyati al Ikhtiṣār*, (Kairo: Dār al-Hadiṣ, 2016) hal. 237.

²Yūsuf al-Qarḍāwī, *Fiḥu az-Zakāh*, (Syria: al Muassasah ar-Risālah, 1435) hal.367

³Sulṭān Ibnu Muḥammad Ali Sulṭān, *az-Zakāh: Taṭbiq Muḥasibi Mu'āshiroh*, (Riyāḍ: Dār al-Marjī, 1896) hal. 15

⁴Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (3)* <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011> (diakses pada 07 Agustus 2025, pukul 15.18 WIB)

⁵Dyarini, Adi Alam, Siti Jamilah, dan Litdia, *Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf* (Jawa Tengah: Amerta Media, 2023) hal. 100.

⁶*Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri/sedekah> (diakses pada 10 Januari 2025, pukul 15.18 WIB).

Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 4 sedekah merupakan harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum⁷. Sedekah merupakan suatu pemberian dari seseorang sebagai kebaikan yang berharap pada rida Allah swt. Dan pahala semata. Sedekah bisa berupa uang, makanan, tenaga dan lainnya⁸. Adapun infak adalah pemberian sumbangan dengan sukarela kepada orang lain dengan berharap rida dari Allah swt⁹.

Maka zakat, infak, sedekah adalah suatu kewajiban yang diatur dalam Al-Qur'an yang mengharuskan individu untuk memberikan sebagian kekayaan mereka kepada yang berhak menerimanya. Sedangkan sedekah, dan infak memiliki arti lebih luas, yakni pemberian sesuatu kepada orang lain dengan niat ikhlas untuk menolong yang membutuhkan. Dengan demikian, teori-teori mengenai pengertian zakat, infak, dan sedekah menjadi dasar yang kuat untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya.

1. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban fundamental yang harus dilaksanakan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Kewajiban zakat diatur secara jelas dalam berbagai surah, termasuk Surah At Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁷Indonesia, *Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (4)* <https://peraturan.bpk.go.id/details/39267/uu-no-23-tahun-2011> (diakses pada 07 Agustus 2025, pukul 15.20 WIB)

⁸Dyarini, Adi Alam, Siti Jamilah, dan Litdia, *Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf* (Jawa Tengah: Amerta Media, 2023) hal. 99.

⁹Dyarini, Adi Alam, Siti Jamilah, dan Litdia, *Manajemen Zakat, Infak, Shadaqah, Wakaf* (Jawa Tengah: Amerta Media, 2023) hal. 100

"Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Q.S At Taubah[11]:103)

Ayat ini menunjukkan perintah untuk berzakat guna membersihkan harta dan membantu sesama sebagai bentuk ibadah dan solidaritas sosial. Perintah zakat juga di gandengkan dengan perintah solat. Seperti yang tertuang dalam firman Allah surah Al Baqarah ayat 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ

"Dan dirikanlah solat dan tunaikan zakat." (Q.S Al Baqarah[1]:110)

Selain itu, dalam hadis juga terdapat penegasan mengenai kewajiban zakat. Salah satu hadis yang mendasari kewajiban zakat adalah sebagai berikut

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ
يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ
دَخَلْتُ الْجَنَّةَ قَالَ تَعْبُدُ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ
وَتُؤَدِّي الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَزِيدُ
عَلَى هَذَا فَلَمَّا وَلَّى قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذَا¹⁰

Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin 'Abdur Rahim, telah menceritakan kepada kami 'Affan bin Muslim, telah

¹⁰Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid I (Beirut: Dār Ibnu Kaṣīr, 2002 M/1423 H), Kitāb az-Zakāh, Bāb Wujūbu Zakāh, h. 338.

menceritakan kepada kami Wuhaib dari Yahya bin Sa'id bin Hayyan dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiallahu'anhu, Ada seorang Arab Badui menemui Nabi Muhammad lalu berkata,: "Tunjukkan kepadaku suatu amal yang bila aku kerjakan akan memasukkan aku ke dalam surga." Nabi Muhammad bersabda, "Kamu menyembah Allah dengan tidak menyekutukan-Nya dengan suatu apapun, kamu mendirikan salat yang diwajibkan, kamu tunaikan zakat yang wajib, kamu mengerjakan puasa bulan Ramadan. Kemudian orang Badui itu berkata,: "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku tidak akan menambah dari perintah-perintah ini." Ketika hendak pergi, Nabi Muhammad bersabda, "Siapa yang berkeinginan melihat laki-laki penghuni surga maka hendaklah dia melihat orang ini." (H.R al-Bukhāri)

Hadis ini menegaskan bahwa zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Oleh karena itu, zakat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur ajaran Islam dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Selain itu pula, di Indonesia zakat dasar hukum zakat telah diatur dalam UU No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, kemudian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang pengelolaan zakat, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 52 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara perhitungan zakat mal dan zakat fitrah serta pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomer 5 tahun 2016 tentang cara pengenaan sanksi administratif dalam pengelolaan zakat¹¹.

Dengan demikian, uraian mengenai dasar-dasar hukum zakat memberikan pijakan normatif yang jelas dalam memahami kewajiban

¹¹ *Regulasi Pengelolaan Zakat*, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat> (diakses pada 15 Desember 2024, pukul 15.30 WIB).

ini, sehingga menjadi titik tolak untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya.

2. Rukun dan Syarat Zakat

Agar seseorang diwajibkan untuk membayar zakat, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, baik dari sisi individu yang menunaikan zakat maupun harta yang akan dikeluarkan zakatnya. Berikut adalah syarat-syarat zakat¹²:

a. Islam

Zakat hanya diwajibkan bagi seorang Muslim. Orang yang tidak beragama Islam tidak diwajibkan untuk membayar zakat.

b. Baligh dan Berakal

Seorang Muslim yang wajib membayar zakat harus sudah baligh (dewasa) dan berakal sehat. Artinya, anak-anak atau orang yang tidak memiliki akal (gila) tidak diwajibkan membayar zakat.

c. Merdeka

Zakat hanya diwajibkan kepada orang yang merdeka, bukan kepada budak. Meskipun demikian, jika seorang budak memiliki harta yang cukup, ia wajib membayar zakat.

d. Harta yang Cukup Nisab (Kecukupan Jumlah Harta)

Seseorang hanya diwajibkan mengeluarkan zakat apabila hartanya mencapai batas tertentu (nisab). Nisab zakat berbeda-beda tergantung jenisnya, misalnya zakat maal (harta) atau zakat fitrah¹³.

e. Harta yang Dimiliki Secara Penuh

¹² Abdul Bakir, *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat* (Yogyakarta: Hikam Pustaka: 2021) hal. 2-20.

¹³ *Regulasi Pengelolaan Zakat*, <https://ppid.baznas.go.id/regulasi/regulasi-pengelolaan-zakat> (diakses pada 15 Desember 2024, pukul 15.40 WIB).

Zakat hanya diwajibkan atas harta yang dimiliki secara penuh dan tidak ada kewajiban lain atas harta tersebut (misalnya untuk pembayaran utang). Harta yang dimiliki harus bersifat tetap dan stabil.

f. Genap Satu Tahun

Untuk jenis zakat harta (maal), harta tersebut harus dimiliki selama satu tahun hijriah (haul). Artinya, seseorang yang memiliki harta yang mencapai nisab dan telah dimiliki selama satu tahun, wajib mengeluarkan zakat.

Terdapat beberapa rukun dalam pelaksanaan zakat yang harus dipenuhi agar zakat tersebut sah. Berikut adalah rukun zakat:

a. Muzakki (Pemberi Zakat)

Muzakki atau pemberi zakat harus seorang Muslim yang telah memenuhi syarat yang disebutkan sebelumnya. Mereka adalah individu yang memiliki harta yang cukup untuk dizakati dan berkewajiban mengeluarkan zakat.

Menurut Aris Bintania, Ramandha Rudwi, dan Muslena Layla muzakki adalah seseorang yang mengeluarkan harta untuk di berikan kepada yang berhak menerimanya¹⁴.

Muzakki dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu muzakki perseorangan dan muzakki badan usaha. Keduanya memiliki peran penting dalam penyaluran zakat, namun perbedaan mendasar terdapat pada status hukum dan bentuk kewajiban zakat yang harus dipenuhi.¹⁵

b. Mustahik (Penerima Zakat)

¹⁴ Aris Bintania, Ramandha Rudwi, dan Muslena Layla, *Zakat & Kesejahteraan Subjektif Muzakki* (Indramayu: Penerbit Adab, 2023).

¹⁵ Yulkarnain Harahap, *Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024).

Penerima zakat adalah orang yang berhak menerima zakat. Mereka termasuk golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti fakir, miskin, amil zakat, dan lainnya. Penerima zakat harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam syariat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mustahik secara etimologi berarti orang yang berhak¹⁶. Menurut Mardani mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.¹⁷

c. Harta yang Dikeluarkan Zakat (Maal)

Harta yang dikeluarkan harus memenuhi syarat nisab dan haul serta bebas dari kewajiban lain. Harta yang akan dizakati bisa berupa uang, emas, hasil pertanian, atau jenis harta lainnya yang memenuhi ketentuan syariat.

d. Nisab

Nisab adalah batas minimum jumlah harta yang diwajibkan untuk dizakati. Jika harta yang dimiliki seseorang mencapai nisab dan telah memenuhi syarat haul (setahun), maka harta tersebut wajib dizakati.

e. Zakat yang Dikeluarkan

Jumlah zakat yang dikeluarkan juga harus sesuai dengan ketentuan, misalnya zakat maal (harta) biasanya dikeluarkan sebesar 2,5% dari harta yang telah memenuhi nisab dan haul.

f. Tujuan dan Niat Zakat

Zakat harus dikeluarkan dengan niat yang ikhlas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Niat ini merupakan rukun yang

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri/mustahik> (diakses pada 15 DEsEmbEr 2024, pukul 13.21 WIB).

¹⁷Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

menentukan sahnyanya zakat. Seorang Muslim harus memiliki niat untuk memberikan zakat sesuai dengan perintah agama, tanpa ada unsur paksaan.

g. Waktu Pelaksanaan

Zakat harta dikeluarkan setelah memenuhi syarat nisab dan haul, sedangkan zakat fitrah dikeluarkan pada waktu tertentu, yakni menjelang hari raya Idul Fitri.

Pelaksanaan zakat yang memenuhi syarat dan rukun ini akan memastikan bahwa zakat tersebut sah dan diterima oleh Allah, serta memberikan manfaat bagi penerimanya sesuai dengan tujuan syariat.¹⁸

Adapun syarat-syarat Mustahik adalah kriteria yang harus dipenuhi oleh seseorang atau kelompok untuk berhak menerima zakat.

Berikut adalah penjelasan mengenai syarat-syarat mustahik:

1) Beragama Islam

Memenuhi Kategori Mustahik atau termasuk dalam delapan golongan penerima zakat (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, Ibnu Sabil).

2) Tidak Mampu Menafkahi Diri.

Bukan untuk Orang yang Mampu Membayar Zakat. Tidak berhak jika sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya atau membayar zakat.

¹⁸Nurul Huda, *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset* (Jakarta: Prenada Media, 2015).

Selain itu, terdapat macam-macam mustahik terdiri dari delapan golongan atau ashnaf yang berhak menerima zakat. Berikut adalah mengenai delapan golongan tersebut:¹⁹

1) Fakir

Orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka hidup dalam kemiskinan ekstrem dan sangat membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

2) Miskin

Mereka yang memiliki pendapatan atau pekerjaan, namun masih tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka dan keluarga. Miskin berbeda dengan fakir, karena masih memiliki beberapa sumber penghasilan, namun tetap membutuhkan zakat untuk mencukupi kebutuhan hidup.

3) Amil Zakat

Amil adalah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat. Mereka berhak menerima zakat sebagai imbalan atas jasa mereka dalam mengelola zakat, sesuai dengan tugas dan kewajibannya²⁰.

4) Muallaf

Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan dukungan untuk memperkuat iman mereka serta untuk mendukung adaptasi mereka dalam masyarakat Muslim. Zakat

¹⁹Yulkarnain Harahab, *Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024).

²⁰Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016).

diberikan untuk membantu mereka dalam proses integrasi dan kehidupan baru mereka dalam Islam²¹.

5) Gharim

Golongan ini adalah orang-orang yang sedang berhutang dan tidak mampu membayar hutang tersebut. Zakat dapat diberikan kepada mereka untuk meringankan beban hutang dan membebaskan mereka dari belenggu utang.

6) Riqab

Riqab adalah orang yang diperbudak atau dalam kondisi perbudakan. Zakat dapat diberikan untuk memerdekakan mereka atau memberikan pembebasan kepada hamba sahaya.

7) Fi Sabilillah

Golongan ini mencakup orang-orang yang berjuang di jalan Allah, seperti para pejuang agama, penyebar dakwah, atau kegiatan yang mendukung kepentingan Islam, baik di medan perang atau dalam usaha-usaha lain yang bertujuan untuk membela dan menegakkan agama Islam.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya di perjalanan jauh dalam ketaatan pada Allah swt. Mereka berhak menerima zakat jika perjalanan mereka menyebabkan kesulitan atau kekurangan sumber daya untuk kembali ke tempat asalnya²².

Setiap golongan ini memiliki hak untuk menerima zakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi mereka.

²¹ Yulkarnain Harahab, *Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024).

²² Yulkarnain Harahab, *Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024).

Pembagian zakat berdasarkan golongan ini memastikan distribusi zakat dilakukan dengan tepat sasaran untuk mencapai kemaslahatan umat secara maksimal.

Dengan demikian, pemahaman mengenai rukun dan syarat zakat, serta rukun dan syarat yang harus dipenuhi oleh muzakki dan mustahik, hal ini menjadi landasan konseptual yang esensial dalam pelaksanaan kewajiban ini sehingga menjadi titik tolak ukur untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya.

3. Hal-hal yang Dilarang dalam Zakat

Terdapat beberapa hal yang dilarang dalam proses zakat, baik dalam pemberian maupun penerimaan zakat.

Berikut adalah hal-hal yang dilarang dalam zakat:

a. Menzalimi Penerima Zakat

Dilarang memberikan zakat kepada orang yang tidak berhak atau menyalurkannya kepada pihak yang tidak sesuai dengan kategori mustahik yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Misalnya, memberikan zakat kepada orang yang sebenarnya mampu atau tidak termasuk dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat.

b. Mencari Pahala dengan Motif Duniawi

Dilarang memberikan zakat dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, status sosial, atau keuntungan duniawi lainnya. Zakat harus diberikan dengan niat ikhlas karena Allah, bukan untuk mendapatkan apresiasi atau imbalan dari manusia²³.

²³ Herman, S., bin Anshor, S., & Yunta, A. H. D. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll (Studi Kasus pada PT. PLN

c. Mengeksplotasi atau Menyalahgunakan Pemberian Zakat

Penerima zakat dilarang menggunakan zakat untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan zakat, seperti menggunakan dana zakat untuk hal-hal yang bersifat konsumtif atau tidak bermanfaat bagi kehidupan mereka.

d. Menunda Pembayaran Zakat

Dilarang menunda pembayaran zakat setelah harta telah mencapai nisab dan memenuhi syarat haul. Menunda pembayaran zakat tanpa alasan yang sah dapat mengurangi keberkahan harta dan dosa bagi pemberi zakat.

e. Meminta Balasan dari Penerima Zakat

Pemberi zakat dilarang meminta imbalan atau balasan dari penerima zakat. Zakat adalah kewajiban agama dan bukan bentuk sumbangan yang bertujuan untuk mendapatkan kembali sesuatu dari penerima zakat.

f. Mengurangi Jumlah Zakat yang Wajib Dikeluarkan

Dilarang mengurangi jumlah zakat yang wajib dikeluarkan, misalnya dengan memberikan zakat kurang dari yang seharusnya atau memanipulasi jumlah harta yang dimiliki untuk menghindari kewajiban zakat.

4. Hal-hal yang Dilarang dalam Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Beberapa hal yang dilarang dalam pendistribusian zakat adalah sebagai berikut²⁴:

a. Mendistribusikan Zakat Tidak Sesuai dengan Prioritas

Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 650-672.

²⁴ Suryana, A., Rusmana, F. D., & Arifudin, O. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813-6822.

Dilarang mendistribusikan zakat kepada golongan yang tidak berhak menerima atau golongan yang tidak memiliki urgensi yang lebih besar. Pendistribusian zakat harus sesuai dengan prioritas yang tercantum dalam Al-Qur'an, yakni delapan golongan yang berhak menerima zakat (fakir, miskin, amil zakat, muallaf, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil).

b. Memberikan Zakat kepada Orang yang Tidak Berhak

Pendistribusian zakat kepada orang yang sudah mampu atau bukan termasuk mustahik sangat dilarang. Zakat seharusnya hanya diberikan kepada mereka yang membutuhkan dan berhak menerimanya sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam syariat Islam.

c. Mendistribusikan Zakat Secara Tidak Transparan

Dilarang mendistribusikan zakat tanpa adanya transparansi kepada publik atau penerima zakat. Proses distribusi zakat harus dilakukan dengan jelas dan terbuka, termasuk siapa saja yang menerima, jumlah zakat yang diterima, dan bagaimana penerimaannya²⁵.

d. Mendistribusikan Zakat untuk Keperluan yang Tidak Bermanfaat

Zakat harus digunakan untuk tujuan yang produktif dan bermanfaat bagi penerimanya, seperti untuk kebutuhan hidup dasar atau investasi produktif. Pendistribusian zakat untuk hal-hal yang tidak mendukung pemenuhan kebutuhan mendasar atau peningkatan kesejahteraan penerima zakat adalah dilarang.

e. Menggunakan Zakat untuk Kepentingan Non-Penerima

²⁵ Suryana, A., Rusmana, F. D., & Arifudin, O. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813-6822.

Dilarang menggunakan zakat untuk kepentingan selain mustahik, seperti untuk membiayai biaya operasional lembaga zakat atau tujuan yang tidak langsung terkait dengan penerima zakat. Semua zakat yang diterima harus disalurkan sepenuhnya kepada orang-orang yang berhak.

f. Pendistribusian Zakat dengan Motif Tertentu

Dilarang mendistribusikan zakat dengan tujuan selain untuk memenuhi kewajiban agama dan membantu mereka yang membutuhkan. Pendistribusian zakat untuk tujuan selain mendekatkan diri kepada Allah, seperti untuk mencari popularitas atau keuntungan lainnya, adalah tidak sah menurut syariat.²⁶

5. Manfaat Zakat bagi Muzakki dan Mustahik

Zakat sebagai salah satu rukun Islam memiliki peran yang sangat peting dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Zakat tidak hanya sekedar kewajiban, tetapi juga merupakan sarana untuk membersihkan harta dan meningkatkan kepedulian sosial.

Menurut Labib dan Moh. Ridoi di dalam bukunya “Kuliah Ibadah Ditinjau dari Segi Hukum dan Hikmahnya” ada beberapa manfaat zakat bagi muzakki, antara lain²⁷:

- a) Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir.
- b) Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah swt.
- c) Zakat menyucikan harta.
- d) Zakat mengobati hati dari cinta dunia.

Adapun manfaat zakat bagi mustahik adalah sebagai berikut:

- a) Tercukupinya kebutuhan hidup.

²⁶Yulkarnain Harahab, *Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024).

²⁷Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuil Fitriyani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Wakaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 49–51.

- b) Mendapatkan kehidupan yang layak.
- c) Membantu masalah ekonomi yang sedang di hadapi.
- d) Menyucikan hati para mustahik dari penyakit hati seperti iri dan dengki terhadap orang yang lebih mampu²⁸.

Dengan demikian, penjelasan mengenai hal-hal yang dilarang dalam berzakat memberikan batasan normatif yang jelas guna memastikan pelaksanaan zakat sesuai dengan ketentuan syariat. Pemahaman ini menjadi prasyarat penting sebelum berlanjut pada pembahasan sub bab berikutnya yang akan menelaah tata cara penyaluran zakat secara tepat dan efektif.

B. Dampak

1. Pengertian Dampak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dampak adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif ataupun positif²⁹. Ini menunjukkan bahwa dampak mencakup efek yang bisa bersifat menguntungkan dan merugikan.

Maka dapat di ambil kesimpulan bahwa dampak adalah pengaruh atau akibat hasil dari interaksi antara tindakan dan lingkungan, yang menghasilkan perubahan baik positif maupun negatif. Dengan demikian, pemahaman mengenai pengertian dampak memberikan kerangka konseptual yang jelas untuk menilai implikasi suatu fenomena secara tepat. Landasan teoritis ini menjadi pijakan penting untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya yang akan menguraikan bentuk dan karakteristik dampak secara lebih terperinci.

²⁸Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuil Fitriyani Umari, *Fikih Zakat, Sedekah, Wakaf* (Jakarta: Prenamedia Group, 2020), h. 49–51..

²⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.wEb.id/dampak> (diakses pada 14 Januari 2024, pukul 13.06 WIB).

2. Indikator Dampak

Indikator dampak adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai pengaruh atau akibat yang ditimbulkan oleh suatu program, kebijakan, atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks manajemen, indikator ini berfungsi untuk mengevaluasi hasil akhir dari suatu tindakan, baik yang bersifat positif maupun negatif.

Adapun indikator dampak adalah sebagai berikut:

- a. Efisiensi: Seberapa baik sumber daya digunakan untuk mencapai hasil.
- b. Efektivitas: Tingkat pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.³⁰
- c. Akuntabilitas: Tingkat transparansi dan tanggung jawab lembaga dalam pengelolaan sumber daya.

Maka dapat disimpulkan bahwa efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas menjadi tolak ukur untuk menilai suatu program. Dengan demikian, uraian mengenai indikator dampak memberikan tolak ukur yang sistematis dalam menilai sejauh mana suatu program atau kegiatan mencapai tujuan yang diharapkan. Pemahaman ini menjadi landasan analitis untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya yang akan menguraikan hasil temuan secara lebih mendalam.

3. Hal-hal yang Terkait Dengan Dampak

Dampak, dalam pengertian sederhana, dapat diartikan sebagai pengaruh atau akibat yang timbul dari suatu keputusan atau tindakan. Setiap keputusan yang diambil, baik oleh individu maupun kelompok, hampir selalu menghasilkan dampak tertentu, yang bisa bersifat

³⁰Ni Nyoman Resmi dan Gede Suardana, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022), h. 4.

positif maupun negatif. Dampak ini tidak hanya sekadar hasil akhir dari suatu keputusan, tetapi juga mencakup proses lanjutan yang mungkin terjadi sebagai konsekuensi.

Adapun hal-hal yang terkait dengan dampak antara lain sebagai berikut:

- a. Dampak Positif adalah pengaruh yang menguntungkan atau membawa hasil yang baik. Ini mencakup segala sesuatu yang mendorong kemajuan, meningkatkan, atau memberikan manfaat bagi individu ataupun kelompok
- b. Dampak Negatif adalah pengaruh yang merugikan atau menimbulkan konsekuensi buruk. Ini bisa berupa kerugian material, emosional, atau sosial yang dialami akibat suatu tindakan.³¹

Dengan demikian, teori mengenai hal-hal yang terkait dengan dampak memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi serta membentuk konsekuensi suatu fenomena. Teori ini menjadi fondasi penting untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya yang akan menguraikan analisis dampak secara lebih mendalam

C. Kepercayaan

1. Pengertian Kepercayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan atau sesuatu yang di percayai itu benar atau nyata³².

³¹ F. Gunawan Suratno, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004), h. 24.

³² *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri/kepercayaan> (diakses pada 14 Januari 2025, pukul 13.15 WIB).

Menurut Blomqvist dan Stahle dalam buku *Utaminingsih*, kepercayaan didefinisikan sebagai "actor's expectation of the other party's competence, goodwill, and behavior." Dalam pengertian ini, kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan harapan terhadap kemampuan (kompetensi) pihak lain, tetapi juga terhadap niat baik dan perilaku yang ditunjukkan dalam interaksi. Ini menunjukkan bahwa kepercayaan lebih dari sekadar ketergantungan pada kinerja seseorang; ia juga mencakup keyakinan bahwa individu tersebut akan bertindak dengan itikad baik dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, serta menjaga hubungan tersebut dengan integritas³³.

Kepercayaan muzakki adalah penilaian yang diberikan oleh muzakki terhadap kemampuan lembaga pengelola zakat dalam menjalankan tanggung jawabnya. Kepercayaan ini penting untuk memastikan dana zakat mencapai mustahik yang sesuai, serta untuk mempertahankan hubungan yang kuat antara muzakki dan lembaga zakat³⁴.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kepercayaan dapat dipahami sebagai rasa yakin atau keyakinan seseorang terhadap orang lain, yang didasarkan pada integritas, reliabilitas, dan perhatian. Dengan demikian, pemahaman mengenai pengertian kepercayaan memberikan kerangka konseptual yang jelas dalam menilai hubungan antara pihak pemberi dan penerima dalam suatu interaksi sosial

³³ Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 129.

³⁴ Roli Apriansyah, "Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Utama dalam Membangun Kepercayaan Muzakki terhadap LAZIS," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 4, <https://journal.fkpt.org/indEx.php/JAMEK/article/view/1294/611> (diakses pada 6 Januari 2025, pukul 14.30 WIB).

maupun ekonomi. Landasan teoritis ini menjadi pijakan untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya.

2. Elemen Kepercayaan

Kepercayaan adalah aspek krusial dalam hubungan antar individu, terutama dalam konteks organisasi dan bisnis. Mishra dan Morrisse³⁵ mengidentifikasi beberapa elemen utama yang membangun kepercayaan dalam hubungan profesional dan organisasi.

Adapun elemen kepercayaan meliputi beberapa hal berikut ini:

a. Komunikasi yang Berkembang Harmonis

Salah satu elemen dasar dari kepercayaan adalah komunikasi yang terbuka dan harmonis antara semua pihak yang terlibat dalam organisasi. Ketika komunikasi berjalan dengan baik, individu merasa dihargai, informasi dapat dipertukarkan dengan lancar, dan masalah dapat dipecahkan lebih cepat, yang pada gilirannya meningkatkan rasa saling percaya.

b. Kemampuan Memperkirakan Lebih Besar

Kepercayaan dalam hubungan profesional juga bergantung pada kemampuan untuk memprediksi perilaku dan tindakan orang lain dengan lebih besar. Ketika seseorang konsisten dalam tindakannya dan memenuhi ekspektasi, maka kepercayaan akan berkembang. Individu cenderung lebih mempercayai orang yang perilakunya dapat diprediksi dan dapat diandalkan dalam situasi yang beragam, karena mereka merasa lebih aman dalam berinteraksi.

³⁵ Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h. 129.

c. Keyakinan dan Ketergantungan³⁶

Elemen penting lainnya adalah adanya keyakinan dan ketergantungan dalam hubungan. Ketika individu atau tim merasa yakin bahwa orang lain akan bertindak sesuai dengan harapan mereka, kepercayaan akan semakin terbentuk.

d. Keterbukaan, Kemauan untuk Mendengarkan dan Menerima Kritik

Keterbukaan merupakan elemen penting dalam membangun kepercayaan. Organisasi yang mendorong keterbukaan di antara anggotanya menciptakan lingkungan di mana individu dapat berbicara secara jujur, mengungkapkan pendapat, dan menerima kritik dengan baik. Ketika kritik diterima dengan lapang dada, ini menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terlibat menghormati satu sama lain dan berusaha untuk berkembang bersama, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan.

Dengan demikian, uraian mengenai elemen-elemen kepercayaan memberikan pemahaman mendasar tentang komponen-komponen yang membentuk dan memperkuat hubungan kepercayaan antar pihak. Pemahaman ini menjadi landasan konseptual untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya.

³⁶ Roli Apriansyah, "Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Utama dalam Membangun Kepercayaan Muzakki terhadap LAZIS," *Jurnal Akuntansi Manajemen Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 4, <https://journal.fkpt.org/indEx.php/JAMEK/article/view/1294/611> (diakses pada 6 Januari 2025, pukul 14.30 WIB).

3. Hal-Hal yang Terkait dengan Kepercayaan

Kepercayaan dalam konteks organisasi dan hubungan antar individu sangat penting untuk menciptakan hubungan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Berikut adalah beberapa hal terkait dengan kepercayaan³⁷:

a. Integritas

Integritas adalah dasar dari kepercayaan. Ketika individu atau organisasi memiliki integritas yang tinggi, mereka akan bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai dan prinsip moral yang diterima oleh orang lain. Kejujuran dan keterbukaan dalam tindakan menciptakan rasa aman bagi orang lain mempercayai mereka.

b. Konsistensi

Konsistensi dalam perilaku dan keputusan sangat penting untuk membangun dan mempertahankan kepercayaan. Orang cenderung lebih mempercayai mereka yang konsisten dalam tindakannya, yang dapat memprediksi perilakunya dalam situasi tertentu. Ketidakpastian atau perubahan mendadak dalam sikap atau kebijakan dapat merusak kepercayaan yang telah dibangun.

c. Keterbukaan dalam Komunikasi

Komunikasi terbuka dan transparan penting dalam membangun kepercayaan. Informasi disampaikan dengan jelas, jujur, tepat waktu, individu merasa lebih yakin dalam keputusan dan tindakan yang diambil. Keterbukaan mencakup kesediaan umpan balik konstruktif dan menerima kritik dengan sikap positif.

d. Akuntabilitas

³⁷ Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h.130.

Akuntabilitas mengacu pada tanggung jawab yang jelas terhadap tindakan dan keputusan yang diambil³⁸. Kepercayaan terbangun ketika orang atau organisasi menunjukkan kesediaan untuk bertanggung jawab atas hasil yang mereka capai, baik positif maupun negatif. Jika seseorang menghindari tanggung jawab, kepercayaan terhadap mereka akan menurun.

Dengan demikian, penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan kepercayaan memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang membentuk, memelihara, dan memengaruhi keberlangsungan suatu hubungan kepercayaan. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menguraikan mekanisme pembentukan dan penguatan kepercayaan secara lebih terperinci

4. Indikator Kepercayaan Muzakki

Kepercayaan muzakki kepada lembaga zakat dapat diukur melalui empat indikator utama, yaitu³⁹:

a. Keterbukaan

Keterbukaan atau transparansi dalam hal pengelolaan zakat adalah hal yang sangat penting. Karena kurangnya keterbukaan antara Baznas dan muzakki dalam mengelola

³⁸ Alifiulahtin Utaminingsih, *Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014), h.130.

³⁹ Fudaili, M., & Azis, M. “Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Berzakat di Lazisnu Kecamatan Sambit”. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(1). (2022) hal. 23 – 33.

kegiatan dapat mengganggu kepercayaan antar satu dengan yang lain.⁴⁰

b. Kompeten

Kompeten menunjukkan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh amil zakat dalam melaksanakan tugasnya. Sebuah lembaga zakat yang kompeten akan memastikan bahwa amil yang terlibat dalam pengelolaan zakat memiliki kualifikasi dan keahlian yang diperlukan untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Dalam hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang aturan zakat, pengelolaan dana yang efisien, serta kemampuan dalam memberikan informasi yang jelas dan tepat mengenai program zakat yang ada.

c. Kejujuran

Dalam menumbuhkan kepercayaan seseorang terhadap suatu lembaga atau organisasi, kejujuran adalah hal yang sangat penting untuk diperhatikan untuk menghindari adanya kecurangan yang dapat merugikan orang lain⁴¹.

d. Integritas

Integritas merupakan keselarasan antara niat, fikiran, perkataan maupun tindakan yang akan dilakukan. Dalam hal ini seorang amil harus bersikap jujur, adil, transparan, serta empati dalam memberikan pelayanan kepada muzakki. Selain itu, amil zakat juga harus menjaga etika dalam setiap tindakan yang

⁴⁰ Muhammad Luthfi Irwanda, *Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Pelayanan terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2023).

⁴¹ Fudaili, M., & Azis, M. “Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Berzakat di Lazisnu Kecamatan Sambit”. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(1). (2022) hal. 23 – 33.

diambil untuk memastikan bahwa hak-hak muzakki dan mustahik dipenuhi dengan baik. Sikap moral yang baik dari amil zakat akan meningkatkan rasa kepercayaan muzakki, karena mereka merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil.

Dengan demikian, uraian mengenai indikator kepercayaan muzakki memberikan tolok ukur yang jelas dalam menilai tingkat keyakinan dan loyalitas muzakki terhadap pengelolaan zakat. Pemahaman ini menjadi landasan analitis untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menguraikan temuan penelitian secara lebih mendalam.

D. Keberhasilan

1. Pengertian Keberhasilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Keberhasilan adalah perihal atau keadaan berhasil⁴². Keberhasilan pencapaian yang diinginkan atau tujuan yang telah ditetapkan yang berhasil diraih setelah melalui proses atau usaha tertentu. Secara umum, keberhasilan mengacu pada pencapaian hasil yang sesuai dengan harapan atau standar yang telah ditentukan.⁴³

Maka Keberhasilan juga dapat dipandang sebagai proses dinamis yang melibatkan evaluasi berkelanjutan terhadap hasil dan kemajuan yang dicapai. Dalam banyak kasus, keberhasilan bukanlah hasil akhir, tetapi bagian dari perjalanan berkelanjutan yang mencakup perbaikan dan inovasi terus-menerus.

⁴² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri/keberhasilan> (diakses pada 14 Januari 2025, pukul 13.19 WIB).

⁴³K. G. Grunert dan C. Ellegaard, *The Concept of Key Success Factors: Theory and Method* (1992).

Dengan demikian, pemahaman mengenai pengertian keberhasilan memberikan kerangka konseptual yang jelas dalam mengukur pencapaian tujuan suatu program atau kegiatan. Landasan teoritis ini menjadi pijakan untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya yang akan menguraikan indikator keberhasilan secara lebih terperinci.

2. Elemen Keberhasilan

Indikator keberhasilan merujuk pada elemen-elemen penting yang menentukan pencapaian tujuan dalam konteks pasar atau organisasi. Indikator keberhasilan dapat dibedakan menjadi beberapa aspek berikut:⁴⁴

- a. Komponen dalam Sistem Informasi Manajemen
- b. Salah satu indikator keberhasilan adalah penggunaan sistem informasi manajemen yang efektif. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengelola data yang relevan guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat.
- c. Karakteristik Unik Organisasi
Setiap perusahaan memiliki karakteristik unik yang menjadi indikator keberhasilan. Karakteristik ini mencakup budaya perusahaan, nilai-nilai inti, dan keunggulan kompetitif yang membedakan perusahaan dari pesaing.
- d. Alat Strategis untuk Manager
Faktor kunci keberhasilan dapat berfungsi sebagai alat strategis yang membantu manajer untuk mempertajam

⁴⁴K. G. Grunert dan C. Ellegaard, *The Concept of Key Success Factors: Theory and Method* (1992).

pemikiran mereka⁴⁵. Dengan menggunakan indikator ini, manajer dapat membuat keputusan yang lebih terarah dan meningkatkan efisiensi operasional.

e. Keterampilan dan Sumber Daya Utama

Salah satu indikator penting adalah keterampilan dan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Faktor ini mencakup keahlian teknis, kemampuan inovasi, serta sumber daya yang diperlukan untuk berkompetisi di pasar. Faktor-faktor ini mempengaruhi perbedaan dalam penciptaan nilai dan biaya yang dikeluarkan.

f. Persepsi vs. Realitas

Faktor kunci keberhasilan yang dipersepsikan oleh pengambil keputusan sering kali berbeda dari kenyataan yang ada di pasar. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis untuk memahami faktor yang sebenarnya mempengaruhi keberhasilan⁴⁶. Ini dapat dilakukan dengan menggali persepsi melalui wawancara atau survei, serta mengumpulkan data objektif yang mengukur biaya dan nilai relatif.

g. Nilai yang Dipersepsikan oleh Pelanggan

Salah satu indikator utama keberhasilan adalah sejauh mana produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan dipersepsikan memiliki nilai oleh pelanggan. Nilai yang diterima oleh pelanggan ini mencakup

⁴⁵ Amalina, O., Purwanto, E., & Permatasari, H, “Analisis critical success factor (CSF) untuk implementasi digital bisnis”, *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), (2023) hal. 98-108.

⁴⁶ Amalina, O., Purwanto, E., & Permatasari, H, “Analisis critical success factor (CSF) untuk implementasi digital bisnis”, *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), (2023) hal. 98-108.

kualitas, keandalan, dan manfaat yang diperoleh dari produk atau layanan tersebut.

Maka, uraian mengenai elemen-elemen keberhasilan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang komponen-komponen utama yang menentukan tercapainya tujuan suatu program atau kegiatan. Pemahaman ini menjadi landasan konseptual untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya.

3. Hal-Hal yang terkait dengan Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan (*Key Success Factors* - KSF) adalah elemen-elemen penting yang harus dimiliki oleh perusahaan atau organisasi untuk meraih keberhasilan dan keunggulan bersaing dalam mencapai tujuan strategisnya⁴⁷.

Grunert dan Ellegaard mengusulkan bahwa faktor kunci keberhasilan terbagi menjadi dua kategori utama: yang diperlukan dan yang diinginkan. Faktor yang diperlukan adalah elemen-elemen esensial yang mutlak harus ada untuk memungkinkan perusahaan beroperasi secara efektif di pasar. Tanpa faktor-faktor ini, perusahaan mungkin kesulitan untuk berfungsi atau bahkan bertahan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, kualitas produk yang baik atau kepatuhan terhadap standar industri bisa dianggap sebagai faktor yang diperlukan.

Di sisi lain, faktor yang diinginkan adalah elemen-elemen yang tidak sepenuhnya diperlukan untuk kelangsungan operasional perusahaan, tetapi dapat meningkatkan kinerja dan daya saing. Faktor

⁴⁷ Amalina, O., Purwanto, E., & Permatasari, H, “Analisis critical success factor (CSF) untuk implementasi digital bisnis”, *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), (2023) hal. 98-108.

ini memberikan keunggulan tambahan, seperti inovasi produk, pelayanan pelanggan yang luar biasa, atau kemampuan untuk beradaptasi dengan tren pasar yang cepat berubah.

Kedua jenis faktor ini baik yang diperlukan maupun yang diinginkan mempengaruhi berbagai aspek operasional perusahaan. Faktor-faktor ini dapat mencakup kualitas produk, inovasi, teknologi, pengelolaan sumber daya manusia, serta kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor kunci keberhasilan ini sangat penting untuk menyusun strategi yang tepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing dan keberlanjutan perusahaan dalam pasar yang kompetitif.

Dengan demikian, penjelasan mengenai hal-hal yang terkait dengan keberhasilan memberikan gambaran menyeluruh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pencapaian tujuan suatu program atau kegiatan. Pemahaman ini menjadi dasar penting untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya yang akan menguraikan indikator keberhasilan secara lebih terperinci.

4. Indikator Keberhasilan Pendistribusian Zakat

Menurut Ryanti Indikator keberhasilan dalam pendistribusian zakat dapat dilihat dari berbagai aspek yang menggambarkan dampak positif terhadap penerima zakat. Beberapa indikator tersebut antara lain:

a. Peningkatan Pendapatan⁴⁸

Program ini dianggap berhasil jika mampu meningkatkan pendapatan riil peserta zakat produktif. Keberhasilan ini dapat

⁴⁸ Ryanti, *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*, (Jakarta: Grasindo, 2003)

dilihat melalui perbandingan tingkat pendapatan sebelum dan sesudah mengikuti program, serta peningkatan kepemilikan aset rumah tangga seperti kendaraan bermotor, perabot rumah tangga, atau aset lainnya seperti ternak dan tabungan. Selain itu, terpenuhinya kebutuhan konsumsi rumah tangga seperti biaya pendidikan atau renovasi rumah juga menunjukkan adanya peningkatan pendapatan.

b. Penurunan Jumlah Keluarga Miskin⁴⁹

Salah satu dampak keberhasilan pendistribusian zakat adalah adanya peningkatan kesejahteraan yang lebih cepat dibandingkan keluarga lainnya, yang tercermin dalam penurunan jumlah keluarga miskin.

c. Dampak Sosial dan Kelembagaan

Dampak sosial dapat terlihat dari peningkatan kualitas lingkungan sosial dan infrastruktur. Program zakat produktif berpotensi memperbaiki hubungan sosial di masyarakat serta meningkatkan fasilitas umum yang mendukung kesejahteraan.

Dengan demikian, uraian mengenai indikator keberhasilan pendistribusian zakat memberikan tolok ukur yang sistematis untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyaluran zakat kepada mustahik. Pemahaman ini menjadi landasan analitis untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menguraikan temuan penelitian secara lebih mendalam.

⁴⁹Dody Gunawan, Manajemen Pendistribusian Zakat oleh Baznas Kota Mataram dalam Pengembangan UMKM di Kota Mataram (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

E. Pendistribusian

1. Pengertian Pendistribusian

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Pendistribusian berasal dari kata distribusi yang artinya penyaluran, penyebaran. Sedangkan pendistribusian adalah proses, cara, perbuatan mendistribusikan.⁵⁰

Menurut Nanang Tegar pendistribusian adalah kegiatan penyebaran atau penyaluran barang, jasa, atau produk dari produsen kepada konsumen atau kegiatan usaha untuk menambah nilai guna barang atau jasa⁵¹.

Menurut Masdar pendayagunaan adalah upaya dalam mendistribusikan serta mengalokasikan dana zakat dengan tujuan memberikan kemanfaatan optimal bagi kehidupan masyarakat⁵².

Maka dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pendistribusian adalah kegiatan yang melibatkan serangkaian perantara yang saling terhubung, mulai dari pihak yang menghasilkan produk hingga konsumen akhir. Sedangkan pendayagunaan adalah kegiatan dalam mendistribusikan zakat secara produktif untuk memperoleh manfaat yang optimal.

Dengan demikian, pemahaman mengenai pengertian pendistribusian dan pendayagunaan zakat memberikan kerangka konseptual yang jelas dalam menilai proses penyaluran serta pemanfaatan zakat secara optimal. Landasan teoritis ini menjadi

⁵⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/Entri/pendistribusian> (diakses pada 15 Januari 2025, pukul 13.25 WIB).

⁵¹Nanang Tegar, *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019) hal.78.

⁵²Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 134.

pijakan untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menguraikan prinsip dan mekanisme pelaksanaannya secara lebih terperinci.

2. Jenis Pendistribusian

Pendistribusian dapat dibedakan berdasarkan intensitasnya, yang merujuk pada sejauh mana proses distribusi tersebut dilakukan untuk menjangkau penerima. Jenis-jenis pendistribusian ini dapat dibagi menjadi tiga antara lain sebagai berikut.⁵³

a. Bentuk Intensif

Pendistribusian dilakukan dengan cakupan yang luas, menjangkau sebanyak mungkin penerima manfaat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi dapat mencakup area yang lebih besar dan berbagai kelompok yang membutuhkan.

b. Bentuk Selektif

Pendistribusian difokuskan pada penerima tertentu yang memenuhi kriteria spesifik, dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu seperti lokasi atau kebutuhan khusus.

c. Bentuk Eksklusif

Pendistribusian dilakukan secara terbatas, hanya diberikan kepada kelompok tertentu yang sangat membutuhkan dan memenuhi kriteria yang lebih ketat.

Dengan demikian, pembahasan tentang jenis-jenis pendistribusian zakat memberikan gambaran yang terstruktur mengenai ragam metode penyaluran zakat yang sejalan dengan ketentuan syariat. Pemahaman tersebut menjadi dasar penting

⁵³ E. S. Agustina Et al., Eds., *Manajemen Distribusi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

untuk memasuki pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menjelaskan mekanisme pendistribusian secara lebih mendalam.

3. Ketentuan Pendistribusian

Ketentuan pendistribusian yang baik akan memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan, dan dapat memberikan dampak yang maksimal bagi penerima.

Berikut adalah beberapa ketentuan penting yang perlu diperhatikan dalam proses pendistribusian.⁵⁴

a. Penetapan Kriteria Penerima

Pendistribusian harus dilakukan dengan menetapkan kriteria yang jelas untuk memastikan bahwa bantuan atau manfaat diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. Kriteria ini bisa mencakup status sosial, ekonomi, atau kebutuhan mendesak lainnya.

b. Prinsip Keadilan

Pendistribusian harus dilakukan dengan adil dan merata, memastikan bahwa semua pihak yang berhak mendapat manfaat menerima bagian yang sesuai dengan kebutuhan mereka tanpa adanya diskriminasi.

c. Transparansi dan Akuntabilitas

Proses pendistribusian harus transparan dan akuntabel. Semua pihak yang terlibat dalam distribusi harus dapat mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan yang

⁵⁴ E. S. Agustina Et al., Eds., *Manajemen Distribusi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

diambil⁵⁵. Ini penting untuk membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima manfaat.

d. Prioritas pada Penerima yang Mendesak

Dalam situasi darurat atau kondisi kritis, pendistribusian harus memprioritaskan mereka yang berada dalam kebutuhan mendesak atau paling rentan, seperti kelompok miskin, anak-anak, lansia, atau mereka yang terkena bencana.

e. Pemantauan dan Evaluasi

Pendistribusian harus diikuti dengan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensi distribusi, serta memastikan bahwa penerima benar-benar mendapatkan manfaat yang diharapkan.

f. Keamanan dan Keselamatan

Semua proses pendistribusian harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan bagi penerima dan pelaksana distribusi, untuk menghindari kerusakan atau kekacauan yang bisa terjadi selama proses pendistribusian⁵⁶.

Dengan demikian, uraian mengenai ketentuan pendistribusian zakat memberikan acuan normatif yang jelas dalam memastikan penyaluran zakat sesuai prinsip syariat. Pemahaman ini menjadi pijakan penting untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menguraikan mekanisme pendistribusian secara lebih rinci.

⁵⁵ E. S. Agustina Et al., Eds., *Manajemen Distribusi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

E. S. Agustina Et al., Eds., *Manajemen Distribusi* (Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif berupa wawancara terfokus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris dengan menggunakan teknik penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi-strategi yang diterapkan oleh BAZNAS dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendistribusian dana zakat. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam melalui observasi langsung dan wawancara dengan informan terkait. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan ini akan memungkinkan peneliti untuk menyelidiki secara mendalam strategi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Lampung dalam konteks spesifik mereka. Dengan memusatkan perhatian pada satu unit analisis yang terdefinisi dengan jelas, penelitian ini akan memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana Baznas Provinsi Lampung membangun kepercayaan masyarakat terhadap pendistribusian dana zakat.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

a. Wawancara

Sumber data primer penelitian ini akan mencakup wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait di Provinsi Lampung.

- 1) Pertama, wawancara akan dilakukan dengan Wakil Ketua II Pengumpulan dan Pendistribusian Baznas Provinsi Lampung untuk mendapatkan wawasan mengenai kebijakan, dampak keberhasilan kepercayaan muzakki, tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan zakat, bagaimana proses pengumpulan dan penyaluran dana zakat, serta metode yang digunakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Kedua, wawancara dengan muzakki, yaitu para pemberi zakat di Provinsi Lampung, untuk memberikan perspektif tentang motivasi, kepuasan, dan harapan mereka terhadap Baznas dalam mengelola zakat..
- 3) Ketiga, wawancara dengan masyarakat penerima zakat di Provinsi Lampung(mustahik) untuk memberikan informasi mengenai dampak bantuan zakat terhadap kehidupan mereka, serta efektivitas program-program yang dijalankan oleh Baznas dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Data ini akan memberikan gambaran komprehensif tentang pengelolaan dan manfaat zakat di Provinsi Lampung dari berbagai sudut pandang.

b. Survei

Partisipan dari berbagai kalangan yang terlibat dalam aktivitas zakat di Provinsi Lampung.

c. Observasi

Program dan kegiatan *Fundraising* yang dilakukan oleh Baznas Provinsi Lampung.

2. Sumber Data Sekunder

a. Dokumen resmi dari Baznas provinsi Lampung

Sumber data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dokumen resmi Baznas Provinsi Lampung. Pertama, laporan keuangan yang mencakup detail penerimaan dan pengeluaran dana zakat serta alokasinya untuk berbagai program. Kedua, laporan kegiatan yang mencatat semua aktivitas dan program yang telah dilaksanakan, termasuk jumlah penerima manfaat dan dampaknya. Ketiga, dokumentasi strategi yang meliputi rencana jangka pendek dan panjang, strategi peningkatan pengumpulan dana zakat, dan inovasi dalam pengelolaan serta distribusi zakat. Dokumen-dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas Baznas dalam menjalankan tugasnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Wawancara, melakukan wawancara mendalam dengan Manager Pengumpulan dan Pendistribusian Zakat di Baznas Provinsi Lampung, muzakki, dan masyarakat penerima (mustahik).
2. Observasi, melakukan obeservasi langsung terhadap program dan kegiatan Baznas Provinsi Lampung juga yang akan dilakukan.

Indikator kepercayaan muzakki	Menurut Wibowo dalam Penelitian Yuanita Nur Anggraini dan Rachma Indrarini indikator kepercayaan muzakki meliputi: keterbukaan, kompeten, kejujuran,
Indikator keberhasilan pendistribusian	Menurut Kotler dalam penelitian Rahmatillah dan Nurma Sari. Indikator Keberhasilan Pendistribusian meliputi: penyaluran tepat sasaran, penyaluran sesuai dengan waktu perencanaan, dan Jumlah penerima yang sesuai dengan keperluan.
Indikator keberhasilan pendayagunaan,	Menurut penelitian Andi Asmarani Husein dan Tika Widiastuti mengemukakan terdapat 4 indikator dalam mengukur keberhasilan pendayagunaan, yakni antara lain: peningkatan konsumen, peningkatan modal, peningkatan pendapatan, dan peningkatan hasil produksi.

3. Studi Dokumen, survei terstruktur akan dilakukan kepada masyarakat penerima zakat untuk mendapatkan pandangan mereka tentang kepercayaan mereka terhadap pendistribusian dana zakat.

E. Teknik Analisis Data

Adapun Teknik analisis data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini di dapatkan dari wawancara. Sumber data primer penelitian ini akan mencakup wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait di Provinsi Lampung, seperti Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Lampung, Muzakki dan juga mustahik sebagai penerima manfaat dari zakat.

2. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyaring dan merangkum data yang telah dikumpulkan untuk menemukan tema, pola, atau informasi penting yang relevan dengan penelitian. Dalam konteks ini, data yang tidak relevan atau berlebihan disaring, dan data yang terkait dengan kepercayaan Muzakki, persepsi, dan efektivitas pendistribusian zakat diidentifikasi dan dipertahankan. Teknik yang digunakan meliputi:

- a. Kategorisasi data berdasarkan dimensi tertentu seperti persepsi terhadap transparansi, akuntabilitas, atau kepuasan.
- b. Pengkodean data kualitatif untuk mengidentifikasi tema- tema utama yang muncul dari wawancara atau kuesioner terbuka.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap di mana data yang telah direduksi disusun dan disajikan dengan cara yang memungkinkan penarikan kesimpulan. Ini bisa berupa:

- a. Tabel atau Grafik: persentase tingkat kepercayaan Muzakki terhadap BAZNAS.
- b. Matriks atau Diagram Tematik: Untuk data kualitatif, seperti tema utama dari wawancara atau FGD.
- c. Deskripsi Naratif: Untuk menggambarkan bagaimana temuan data berhubungan satu sama lain, misalnya, hubungan antara persepsi terhadap akuntabilitas BAZNAS dan tingkat kepercayaan Muzakki.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah proses untuk menyimpulkan hasil analisis dan menentukan apakah hipotesis penelitian terjawab. Kesimpulan ini harus didasarkan pada temuan yang telah diidentifikasi selama proses reduksi dan penyajian data. Dalam konteks ini:

- a. Analisis tematik akan membantu menyimpulkan bagaimana dampak tingkat keberhasilan kepercayaan Muzakki terhadap pedistribusian zakat.
- b. Implikasi Penelitian: Kesimpulan harus mencakup implikasi praktis dan teoretis, seperti rekomendasi untuk BAZNAS dalam meningkatkan kepercayaan Muzakki dan memperbaiki mekanisme distribusi zakat.

Proses ini harus dilakukan secara sistematis untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar mencerminkan data yang dikumpulkan dan dianalisis.

F. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Lampung selama periode enam bulan, dimulai dari bulan Januari 2025. Provinsi Lampung dipilih karena representatif dalam konteks distribusi zakat di Indonesia. Waktu penelitian yang cukup panjang akan memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data secara komprehensif dan mendalam tentang strategi Baznas Provinsi Lampung.

G. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Baznas Provinsi Lampung dan kepercayaan masyarakat terhadap pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh Baznas tersebut. Fokus penelitian akan diletakkan pada strategi yang digunakan oleh Baznas Provinsi Lampung untuk membangun dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat.

H. Instrumen Penelitian

No.	Kategori Narasumber	Pernyataan	Sumber
1.	Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Baznas Provinsi Lampung	Bagaimana Baznas berkomunikasi dengan muzakki dan mustahik untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang jelas tentang pendistribusian zakat?	Penelitian Sheila Aulia Larasati mengenai <i>Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumat.</i>
2.	Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas	Apa saja kualifikasi dan pelatihan yang harus dimiliki oleh petugas pendistribusian ZIS	Penelitian Sheila Aulia Larasati mengenai <i>Pengaruh Kepercayaan, Religiusitas dan Pendapatan Terhadap</i>

No.	Kategori Narasumber	Pernyataan	Sumber
	Provinsi Lampung	agar kompeten dalam tugasnya?	<i>Rendahnya Minat Masyarakat Muslim Berzakat Melalui Baznas Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Studi Kasus Masyarakat Desa Sisumat.</i>
3.	Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Lampung	Apakah ada mekanisme audit atau pengawasan independen untuk memastikan dana ZIS tidak disalahgunakan? dan Bagaimana Baznas memastikan bahwa dana ZIS disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan yang berlaku?	Penelitian Candra mengenai <i>Strategi Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Mustahik(Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang)</i>
4.	Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Lampung	Bagaimana mekanisme pendataan dan verifikasi mustahik untuk memastikan zakat disalurkan kepada yang benar-benar berhak? dan apakah ada timeline untuk pendistribusian zakat? Dan data jumlah penerimanya?	Penelitian Elaningrum Dyah Ayu Ningtias mengenai <i>Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Karanganyar</i>
5.	Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi	Bagaimana Baznas memastikan bahwa alokasi dana zakat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua	Penelitian Elaningrum Dyah Ayu Ningtias mengenai <i>Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Karanganyar</i>

No.	Kategori Narasumber	Pernyataan	Sumber
	Lampung	mustahik yang terdaftar? dan Bagaimana strategi Baznas dalam meningkatkan jumlah penerima manfaat zakat yang dapat berdaya secara ekonomi?	
6.	Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Lampung	Apakah ada program pendampingan atau pelatihan bagi mustahik setelah menerima bantuan modal? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya? dan Bagaimana Baznas mengevaluasi efektivitas bantuan modal yang diberikan? Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan?	Penelitian Raisa Mila Yunira mengenai <i>Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh</i>
7.	Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Lampung	Bagaimana Baznas memastikan bahwa pendayagunaan zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik dalam jangka Panjang dan bantuan yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan produksi mustahik? Apakah ada sistem	Penelitian Raisa Mila Yunira mengenai <i>Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh</i>

No.	Kategori Narasumber	Pernyataan	Sumber
		monitoring dan evaluasi terhadap usaha mustahik setelah mendapatkan bantuan?	
8.	Wakil Ketua II Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Provinsi Lampung	Apakah yang menjadi faktor atau penghambat dalam menyalurkan zakat? Dan bagaimana solusi dalam mengatasinya	Penelitian Raisa Mila Yunira mengenai <i>Analisis Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syah Kuala Kota Banda Aceh</i>
9.	Muzakki	Apakah menurut Anda Baznas cukup terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan dana zakat kepada para muzzaki? Dan apakah Anda merasa mendapatkan informasi yang cukup mengenai bagaimana zakat yang Anda berikan dikelola oleh Baznas?	Penelitian Ade Awari Butar-Butar mengenai <i>Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Sibolga</i>
10.	Muzakki	Menurut anda apakah Baznas telah melaksanakan tugasnya secara profesional? Dan menurut anda apakah Baznas telah memberikan informasi sesuai	Penelitian Ade Awari Butar-Butar mengenai <i>Analisis Tingkat Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Sibolga</i>

No.	Kategori Narasumber	Pernyataan	Sumber
		dengan realita yang terjadi?	
11.	Muzakki	Menurut anda apakah Baznas telah menyalurkan zakat sesuai dengan yang berhak menerimanya (asnaf zakat) dan telah menyalurkan zakat sesuai dengan waktu yang direncanakan? kemudian, apakah anda pernah melihat/menerima informasi bahwa Baznas mengalami kendala dalam pendistribusian zakat, dan bagaimana menurut pendapat anda?	Penelitian Muhammad Luthfi Irwanda, <i>Pengaruh Pengetahuan, Kepercayaan, dan Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh</i>
12.	Mustahik	Apakah Baznas memberikan informasi yang jelas kepada anda mengenai tujuan dan penggunaan dana zakat yang anda terima?	Penelitian Riza Miatul Husna mengenai <i>Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAS Kepulauan Meranti</i>
13.	Mustahik	Apakah bantuan yang diberikan oleh Baznas sesuai dengan kebutuhan anda? Jika tidak, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem penyaluran zakat?	Penelitian Elaningrum Dyah Ayu Ningtias mengenai <i>Pendistribusian dan Pendayagunaan Dana Zakat Pada Baznas Kabupaten Karanganyar</i>

No.	Kategori Narasumber	Pernyataan	Sumber
14.	Mustahik	Apakah Anda mendapatkan pelatihan atau bantuan ekonomi selain bantuan zakat konsumtif? Jika ya, bagaimana manfaatnya bagi kehidupan Anda?	Penelitian Nela Novyanti mengenai <i>Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada BAZNAS Kabupaten Bulukumba</i>
15.	Mustahik	Bagaimana kondisi pendapatan anda setelah menerima bantuan modal? Dan apakah setelah anda menerima bantuan modal usaha anda makin berkembang? Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?	Penelitian Atabik Nasri mengenai <i>Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Keberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Kota Pekalongan</i>

Dengan demikian, penjelasan mengenai metode penelitian yang jenis kualitatif dengan Wakil Ketua Bidang Pendistribusian, Muzakki, dan Mustahik serta menggunakan teknik penelitian lapangan. Serta teknik analisis data yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, disertai indikator-indikator penelitian, memberikan gambaran metodologis yang jelas. Pemahaman ini menjadi landasan untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menguraikan hasil penelitian secara lebih mendalam.

BAB IV

DAMPAK KEBERHASILAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN MUZZAKKI DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG

A. Gambaran Umum BAZNAS Provinsi Lampung

1. Sejarah singkat BAZNAS Provinsi Lampung

Baznas Provinsi Lampung merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang dibentuk untuk mengelola zakat secara nasional, termasuk di tingkat provinsi. Keberadaan BAZNAS di Provinsi Lampung berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang memberikan mandat kepada BAZNAS sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang dalam mengelola zakat secara nasional. Sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS pusat, BAZNAS Provinsi Lampung memiliki peran strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat di wilayahnya¹

Sejak didirikan, BAZNAS Provinsi Lampung berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya para muzakki, agar menyalurkan zakat melalui lembaga resmi yang terpercaya. BAZNAS Lampung mulai aktif melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, lembaga ini juga mulai membangun sistem tata kelola zakat yang lebih profesional, akuntabel, dan transparan agar mampu menjawab tuntutan publik dalam pengelolaan dana umat.

Perjalanan BAZNAS Provinsi Lampung terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada awalnya, tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat

¹ Rido, S. (*Peran Ketua Baznas Dalam Memotivasi Muzakki Untuk Membayar Zakat Di Kota Bandar Lampung* (Doctoral dissertation, UIN Raden Intan Lampung, 2025).

oleh lembaga resmi. Namun seiring dengan meningkatnya profesionalisme dan sistem pelaporan yang terbuka, tingkat partisipasi masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Lampung juga meningkat. Hal ini ditunjukkan oleh bertambahnya jumlah muzakki serta dana zakat, infak, dan sedekah yang berhasil dihimpun setiap tahunnya.

Seiring perkembangan zaman, BAZNAS Provinsi Lampung juga mulai memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengumpulan dan pendistribusian zakat². Digitalisasi pengelolaan zakat ini menjadi langkah penting untuk menjangkau lebih banyak muzakki, khususnya dari kalangan milenial dan profesional muda. Dengan dukungan pemerintah daerah serta kolaborasi bersama berbagai pihak, BAZNAS Provinsi Lampung kini menjadi salah satu lembaga pengelola zakat yang cukup aktif dan berpengaruh di wilayah Sumatera.

Dengan demikian, uraian mengenai sejarah singkat BAZNAS Provinsi Lampung memberikan pemahaman awal tentang latar belakang pembentukan, perkembangan, dan peran strategis lembaga tersebut dalam pengelolaan zakat di tingkat daerah.

2. Visi dan Misi

Sebagai lembaga resmi pengelola zakat di tingkat provinsi, BAZNAS Provinsi Lampung memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas serta fungsinya untuk mewujudkan pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan berdampak luas bagi masyarakat.

Visi:

Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI

² Ali, M “The Role of Digital Technology in Facilitating Zakat Collection and Distribution in the Modern Era” *Ico Edusha*, 5(1),(2025) hal. 650-664.

Misi:


- a. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat melalui amil zakat.
- b. Meningkatkan penghimpunan dan pendayagunaan zakat nasional sesuai dengan ketentuan syariah dan prinsip manajemen modern.
- c. Menumbuhkembangkan pengelola/amil zakat yang amanah, transparan, profesional, dan terintegrasi.
- d. Mewujudkan pusat data zakat nasional.
- e. Memaksimalkan peran zakat dalam menanggulangi kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran di Indonesia melalui sinergi dan koordinasi dengan lembaga terkait.

Dengan demikian, uraian mengenai visi dan misi BAZNAS Provinsi Lampung memberikan gambaran yang jelas mengenai arah, tujuan, serta komitmen strategis lembaga dalam pengelolaan zakat.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi BAZNAS Provinsi Lampung disusun secara sistematis untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan zakat yang efektif, efisien, dan akuntabel. Struktur ini terdiri dari unsur pimpinan dan beberapa bidang yang memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing, yang saling terintegrasi dalam mendukung visi dan misi lembaga. Berikut adalah struktur organisasi pada BAZNAS Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar³.

³ Struktur Baznas Provinsi Lampung, <https://lampung.baznas.go.id/struktur-baznas> (di akses pada 11 Agustus 2025, pukul 11.50 WIB)

Gambar 1. Struktur Organisasi BAZNAS Provinsi Lampung

Sumber: Data Sekunder BAZNAS Provinsi Lampung

Dengan demikian, uraian mengenai struktur organisasi BAZNAS Provinsi Lampung memberikan gambaran yang sistematis tentang pembagian tugas, wewenang, dan fungsi setiap unsur dalam menjalankan peran kelembagaan.

B. Profil Muzakki dan Pola Kepercayaan

Profil muzakki merupakan aspek penting yang perlu dikaji dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan karakteristik individu yang menjadi pemberi zakat. Muzakki sebagai aktor utama dalam pengumpulan dana zakat memiliki latar belakang sosial, ekonomi, dan pendidikan yang berbeda-beda, yang dapat mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih lembaga pengelola zakat. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai profil muzakki akan memberikan gambaran menyeluruh tentang siapa saja yang mempercayakan zakatnya kepada BAZNAS Provinsi Lampung serta motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut.

Selain profil, pola kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat menjadi fokus utama dalam menganalisis keberhasilan pendistribusian zakat. Kepercayaan ini mencakup aspek keterbukaan

informasi, integritas, kompetensi pengelola zakat, dan akuntabilitas lembaga. Tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong muzakki untuk terus menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, sementara tingkat kepercayaan yang rendah bisa menyebabkan mereka memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik. Dengan memahami pola kepercayaan ini, lembaga zakat dapat merancang strategi yang lebih tepat guna meningkatkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Dengan demikian, uraian mengenai profil muzakki dan pola kepercayaan memberikan gambaran yang komprehensif tentang karakteristik, perilaku, serta tingkat keyakinan muzakki terhadap pengelolaan zakat.


1. Demografi Responden

Berdasarkan hasil analisis dan observasi terhadap narasumber muzakki inisial *E*, yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dapat disimpulkan bahwa muzakki berasal dari kalangan ekonomi menengah ke atas yang memiliki tingkat pemahaman cukup baik mengenai kewajiban zakat. Sebagai seorang ASN, *E* menunjukkan preferensi penyaluran zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS karena dinilai lebih aman, terstruktur, dan profesional. Hal ini tercermin dari pengalamannya dalam menyalurkan zakat, di mana ia menerima tanda terima resmi serta dokumentasi pendukung yang memperkuat citra profesionalisme lembaga amil zakat tersebut.⁴

Selain itu, muzakki ini juga mengapresiasi keterbukaan informasi yang diberikan oleh BAZNAS, meskipun mengungkapkan

⁴E, muzakki yang berprofesi sebagai ASN, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 17 Mei 2025.

harapan agar pelaporan penggunaan dana zakat dapat dilakukan lebih cepat dan transparan. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan muzakki tidak hanya dibangun melalui aspek legalitas dan sistem, tetapi juga dipengaruhi oleh sejauh mana lembaga mampu memberikan informasi yang aktual dan akuntabel. Dengan demikian, muzakki seperti *E* menunjukkan pola kepercayaan yang terbentuk melalui kombinasi pengalaman pribadi, ekspektasi profesional, dan transparansi kelembagaan.⁵ Berikut adalah persentase muzaki Baznas Provinsi Lampung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2. Persentase Muzaki

Sumber: BAZNAS Provinsi Lampung

Berdasarkan grafik persentase muzakki BAZNAS berdasarkan instansi, terlihat bahwa kontribusi muzakki tertinggi berasal dari Bidang Kesehatan sebesar 80%, disusul oleh Dinas Peternakan sebesar 78%, dan Dinas Pendidikan sebesar 75%. Sementara itu, instansi dengan persentase muzakki terendah adalah Biro Perekonomian dan Dispora, masing-masing hanya sebesar 5%. Hal ini

⁵E, muzakki yang berprofesi sebagai ASN, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 17 Mei 2025..

menunjukkan bahwa tingkat partisipasi muzakki sangat bervariasi antar instansi. Instansi yang bergerak di bidang pelayanan publik dan kesejahteraan sosial cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi, kemungkinan karena tingkat kesadaran berzakat yang lebih kuat di lingkungan tersebut. Sebaliknya, instansi dengan tingkat partisipasi rendah bisa menjadi sasaran sosialisasi intensif dari BAZNAS untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan berzakat.

Dengan demikian, uraian demografi responden memberikan gambaran awal karakteristik partisipan yang menjadi dasar pemahaman konteks data, serta pijakan untuk pembahasan analisis data pada subbab berikutnya.

2. Motivasi Muzakki

Motivasi muzakki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS sebagian besar didasarkan pada persepsi mereka terhadap profesionalisme lembaga tersebut dalam mengelola zakat. Muzakki merasa lebih nyaman menyalurkan zakat melalui lembaga yang memiliki struktur, sistem, dan prosedur yang jelas. BAZNAS dipandang sebagai lembaga resmi pemerintah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara amanah. Hal ini terlihat dari tata kelola yang rapi seperti adanya proses pendataan muzakki, penerbitan kwitansi resmi, dan keberadaan petugas yang berseragam saat menerima zakat, yang mencerminkan bahwa lembaga ini menjalankan tugasnya secara profesional dan terorganisir.

Selain aspek profesionalisme, faktor transparansi informasi juga menjadi salah satu alasan utama muzakki dalam memilih BAZNAS. Para muzakki pada umumnya mengapresiasi upaya BAZNAS dalam menyampaikan laporan penggunaan dana zakat.

Laporan ini biasanya diberikan melalui berbagai saluran informasi, baik secara langsung, melalui media digital, maupun dalam bentuk dokumentasi tahunan. Namun demikian, terdapat catatan dari muzakki bahwa meskipun laporan disampaikan, waktu penyampaiannya dirasa masih lambat. Keterlambatan informasi ini menimbulkan kesan bahwa lembaga belum sepenuhnya responsif dalam memberikan pembaruan kepada muzakki terkait efektivitas distribusi dan dampak zakat yang mereka salurkan. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi saja tidak cukup, melainkan harus disertai dengan ketepatan waktu dan aksesibilitas informasi yang lebih baik.

Selanjutnya, sebagian muzakki menyatakan bahwa meskipun mereka telah mendapatkan informasi umum mengenai ke mana zakat disalurkan, mereka tidak memiliki gambaran yang jelas tentang realisasi bantuan di lapangan. Mereka hanya menerima informasi bahwa zakat telah disalurkan kepada kelompok tertentu, namun tidak mengetahui bagaimana kondisi para penerima bantuan, sejauh mana zakat itu bermanfaat, serta bagaimana dampaknya terhadap kehidupan mustahik. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara muzakki dan proses distribusi, yang menyebabkan keterbatasan pemahaman akan realita yang terjadi. Ketidakterlibatan langsung dalam proses distribusi menyebabkan muzakki hanya dapat menilai dari laporan yang diberikan, bukan dari pengalaman empiris atau observasi lapangan.⁶

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua II Pendistribusian BAZNAS Provinsi Lampung menjelaskan bahwa pihaknya terus

⁶E, muzakki yang berprofesi sebagai ASN, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 17 Mei 2025.

berkomitmen menjaga dan meningkatkan kepercayaan muzakki melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana zakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah dengan mengembangkan layanan informasi yang terintegrasi melalui sistem digital seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) serta pemanfaatan media sosial dan kantor digital. Laporan pendistribusian dana juga dikirimkan kepada muzakki secara berkala, baik melalui media digital maupun cetak. Selain itu, BAZNAS juga memberikan penghargaan kepada muzakki yang paling aktif sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka. Semua ini dilakukan agar muzakki merasa dihargai dan dilibatkan secara tidak langsung dalam proses pemberdayaan mustahik.⁷

Motivasi muzakki dalam memilih BAZNAS sebagai lembaga penyalur zakat bukan hanya didasarkan pada kewajiban agama, tetapi juga pada kepercayaan terhadap sistem, profesionalisme, dan integritas kelembagaan. Namun demikian, BAZNAS tetap dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanannya, khususnya dalam hal penyampaian informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses. Di sisi lain, perlu juga dikembangkan pendekatan partisipatif yang memungkinkan muzakki merasakan dampak langsung dari zakat yang mereka salurkan, agar kepercayaan dan loyalitas terhadap lembaga semakin kuat. Ketika muzakki merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang memadai, maka partisipasi dan keberlanjutan zakat melalui BAZNAS akan meningkat secara signifikan.

Dengan demikian, uraian mengenai motivasi muzakki memberikan pemahaman mendalam tentang alasan dan dorongan

⁷Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025.

yang melatarbelakangi partisipasi mereka dalam menunaikan zakat. Pemahaman ini menjadi landasan untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menguraikan hubungan antara motivasi muzakki dan tingkat kepercayaan secara lebih terperinci.

3. Pola Kepercayaan

Pola kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS terbentuk dari berbagai faktor, baik yang bersifat administratif, sosial, maupun spiritual. Salah satu faktor utama adalah komunikasi yang terbuka dan pelaporan yang jelas. Muzakki menyatakan bahwa mereka memperoleh laporan penggunaan zakat dari BAZNAS setelah beberapa waktu melakukan pembayaran zakat. Laporan ini penting karena memberi kepastian bahwa dana yang telah mereka titipkan benar-benar disalurkan. Meski demikian, beberapa muzakki juga mengemukakan bahwa waktu penyampaian laporan masih belum cepat, sehingga kepercayaan bisa berkurang apabila keterbukaan informasi tidak dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Dari sisi kelembagaan, Wakil Ketua II Pendistribusian BAZNAS Provinsi Lampung menjelaskan bahwa kepercayaan muzakki dibangun melalui prinsip “Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI.” Untuk menjamin kepercayaan tersebut, BAZNAS menerapkan sistem audit internal, audit eksternal, serta audit syariah, dengan melibatkan Kementerian Agama dan auditor independen. Proses audit ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengumpulan dan pendistribusian zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku. Transparansi melalui pelaporan tahunan dan pengawasan internal menjadi pilar utama dalam menjaga integritas lembaga.

Pola kepercayaan juga diperkuat melalui pemanfaatan teknologi digital dan sistem informasi, seperti SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dan pemanfaatan media sosial. Dengan adanya sistem digital ini, informasi mengenai program, laporan kegiatan, serta dokumentasi pendistribusian zakat dapat diakses oleh publik, termasuk muzakki. Digitalisasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi layanan, tetapi juga membangun kesan modern, terbuka, dan akuntabel di mata masyarakat. BAZNAS juga aktif membagikan informasi di media sosial untuk menunjukkan proses kerja mereka secara transparan, mulai dari pengumpulan zakat hingga kegiatan pemberdayaan mustahik.

Dari sisi sosial, referensi dari mustahik atau penerima manfaat zakat juga turut memperkuat kepercayaan muzakki. Respon positif dari mustahik yang merasakan langsung dampak bantuan, terutama bantuan zakat produktif, menjadi bukti konkret bahwa zakat yang disalurkan benar-benar membawa manfaat. Beberapa mustahik menyampaikan bahwa mereka mendapat pelatihan, pendampingan usaha, dan mengalami peningkatan pendapatan setelah mendapatkan bantuan dari BAZNAS. Cerita-cerita semacam ini menambah keyakinan muzakki bahwa dana yang mereka salurkan dikelola secara tepat sasaran dan berkelanjutan.

Menurut ulama fikih, kepercayaan (tsiqah) kepada amil zakat merupakan syarat penting dalam keabsahan penyaluran zakat melalui lembaga. Ketika muzakki tidak memiliki kemampuan atau informasi cukup untuk menyalurkan langsung kepada mustahik, maka menyerahkan zakat kepada amil yang jujur dan amanah adalah tindakan yang sah menurut syariat. Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa penyaluran zakat melalui amil yang adil

dan terpercaya sudah memenuhi syarat sahnya penyaluran zakat, tanpa keharusan verifikasi langsung kepada mustahik.⁸ Strategi penyaluran zakat berdasarkan pendapat Imam an-Nawawi:

- a. Disalurkan melalui amil yang adil,
- b. Tidak wajib muzakki mengetahui langsung siapa mustahiknya,
- c. Kepercayaan (tsiqah) menjadi syarat utama dalam penyerahan kepada amil,
- d. Lembaga yang profesional dan transparan termasuk kategori amil yang sah,
- e. Amanah dan keadilan amil merupakan indikator utama keabsahan.⁹

Oleh karena itu, jika sebuah lembaga zakat seperti BAZNAS mampu menunjukkan akuntabilitas melalui audit dan transparansi, maka ia layak dipercaya oleh muzakki.

Dengan demikian, uraian mengenai pola kepercayaan memberikan gambaran yang jelas tentang bentuk, tingkat, dan dinamika keyakinan muzakki terhadap pengelolaan zakat. Pemahaman ini menjadi pijakan penting untuk melanjutkan pembahasan pada sub bab berikutnya yang akan menguraikan analisis keterkaitan pola kepercayaan dengan variabel penelitian lainnya secara lebih mendalam.

4. Preferensi Penyaluran

Preferensi penyaluran zakat oleh muzakki menunjukkan kecenderungan untuk memilih lembaga resmi seperti BAZNAS sebagai media penyaluran zakat dibandingkan menyalurkan langsung

⁸Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 138.

⁹Imam an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Fikr), h. 138.

kepada mustahik. Hal ini didasarkan pada persepsi bahwa lembaga zakat memiliki sistem dan mekanisme yang lebih tertib, profesional, serta didukung oleh prosedur yang jelas. Salah satu indikator yang menjadi alasan muzakki memilih BAZNAS adalah adanya proses dokumentasi yang rapi, seperti kwitansi sebagai bukti setor zakat, serta pendataan muzakki secara sistematis oleh petugas resmi.

Salah satu muzakki menyampaikan bahwa ia merasa yakin menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS karena lembaga ini tidak hanya menjalankan proses penerimaan secara resmi dan profesional, tetapi juga menyediakan laporan penggunaan dana zakat yang disampaikan beberapa waktu setelah penyaluran dilakukan. Namun, muzakki ini juga mengkritik bahwa laporan tersebut seringkali datang terlambat dan tidak cukup menyeluruh dalam menggambarkan kondisi nyata di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat sistem pelaporan, efektivitas dan ketepatan waktu penyampaian informasi masih menjadi kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi.

Dalam wawancara lainnya, muzakki mengakui bahwa ia hanya menerima informasi umum terkait kepada siapa zakat diberikan, namun tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai realisasi distribusi secara langsung. Ia tidak mengetahui apakah bantuan benar-benar diterima oleh mustahik yang berhak dan bagaimana kondisi mereka setelah menerima bantuan. Hal ini membuat sebagian muzakki tetap merasa jauh dari proses distribusi yang sebenarnya. Meski tetap mempercayai BAZNAS, ada keraguan

kecil yang muncul karena kurangnya keterlibatan langsung dan minimnya laporan lapangan yang aktual.¹⁰

Menariknya, pandangan dari seorang mustahik justru memperkuat persepsi positif terhadap penyaluran zakat melalui lembaga. Salah satu mustahik menyatakan bahwa ia menerima bantuan zakat berupa modal usaha dan mendapat pendampingan dari pihak BAZNAS. Tidak hanya itu, ia juga diberikan pelatihan pengelolaan usaha yang secara langsung berdampak pada peningkatan pendapatan keluarga. Mustahik ini mengungkapkan bahwa program pendayagunaan zakat sangat membantunya untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Ini menunjukkan bahwa penyaluran melalui lembaga tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang yang produktif.¹¹

Namun demikian, mustahik menyampaikan bahwa meskipun bantuan yang diterima sangat membantu, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan serupa. Ia menyadari bahwa keterbatasan dana zakat menjadi salah satu penyebab distribusi belum merata. Di wilayah-wilayah tertentu, masih ada kelompok yang seharusnya berhak menerima zakat tetapi belum tersentuh bantuan dari BAZNAS. Hal ini senada dengan pengakuan pihak BAZNAS bahwa pengumpulan dana zakat belum mencapai angka maksimal, sehingga pendistribusian masih harus mempertimbangkan skala prioritas.

Wakil Ketua II Pendistribusian BAZNAS Provinsi Lampung menyadari hal ini dan menjelaskan bahwa salah satu tantangan utama

¹⁰E, muzakki yang berprofesi sebagai ASN, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 17 Mei 2025.

¹¹N, mustahik yang berprofesi sebagai pedagang, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 19 Mei 2025.

dalam proses pendistribusian adalah optimalisasi pengumpulan zakat yang belum mencapai potensi maksimal.¹² Oleh karena itu, BAZNAS terus melakukan peningkatan strategi komunikasi dengan muzakki serta memperluas jaringan pendistribusian agar zakat dapat menjangkau lebih banyak mustahik. Ia juga menegaskan pentingnya memperkuat kepercayaan muzakki melalui transparansi, audit syariah, serta pelaporan berbasis teknologi digital agar muzakki merasa lebih terhubung dengan proses distribusi.

Preferensi muzakki untuk menyalurkan zakat melalui lembaga seperti BAZNAS didasarkan pada keyakinan akan sistem yang lebih terstruktur, amanah, dan profesional. Meskipun ada harapan agar laporan dan informasi distribusi dapat lebih cepat dan menyeluruh, pengalaman positif dari mustahik yang menerima bantuan produktif memberikan bukti nyata bahwa zakat yang dikelola oleh lembaga mampu memberikan dampak signifikan.

Oleh karena itu, preferensi terhadap penyaluran melalui lembaga masih menjadi pilihan utama, meskipun perlu terus dibarengi dengan perbaikan kualitas layanan dan pemerataan distribusi zakat.

5. Penyaluran Zakat Kepada Mustahik

Penyaluran zakat kepada mustahik di BAZNAS Provinsi Lampung dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berbasis data. Wakil Ketua II Pendistribusian menyampaikan bahwa pendataan mustahik dilakukan melalui pengajuan proposal bantuan zakat oleh individu, kelompok, atau organisasi. Data yang masuk akan diverifikasi secara ketat, baik melalui dokumen pendukung maupun survei lapangan, untuk memastikan bahwa penerima benar-benar

¹²Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025.

tergolong dalam delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Verifikasi ini juga melibatkan kerja sama dengan lembaga terkait agar data tetap terbaru dan akurat.¹³

Proses penyaluran diawali dengan pengumpulan data dari individu, organisasi, atau kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan bantuan zakat. Setiap permohonan diverifikasi secara ketat melalui pemeriksaan dokumen, survei lapangan, dan kerja sama dengan lembaga lain untuk memastikan bahwa penerima benar-benar memenuhi kriteria mustahik yang sah menurut syariat Islam.

Setelah proses verifikasi, mustahik yang memenuhi syarat akan dimasukkan dalam program pendayagunaan zakat. Program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Bantuan yang diberikan berupa modal usaha, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan bisnis yang berlangsung hingga satu tahun. Tujuannya adalah menciptakan kemandirian ekonomi mustahik dan meningkatkan pendapatan mereka dalam jangka panjang. BAZNAS juga menunjuk relawan khusus dan bekerja sama dengan instansi pemerintah atau swasta untuk mendukung pelatihan dan pendampingan.

Untuk memastikan bahwa zakat yang disalurkan benar-benar tepat sasaran dan berdampak positif, BAZNAS Provinsi Lampung menerapkan sistem evaluasi dan monitoring yang berkelanjutan. Evaluasi dilakukan melalui pengumpulan data lapangan dan analisa berkelanjutan. Indikator keberhasilan antara lain adalah peningkatan pendapatan mustahik, pertumbuhan usaha, dan peningkatan taraf hidup. Hal ini mencerminkan komitmen BAZNAS untuk menjadikan

¹³Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025..

zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, bukan sekadar bantuan sesaat.

Selain itu, Wakil Ketua II menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana bantuan zakat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup mustahik. Indikator keberhasilan antara lain adalah peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, dan tingkat kemandirian mustahik. Analisis data dari lapangan menjadi dasar pengambilan keputusan distribusi zakat di tahun berikutnya agar lebih tepat sasaran.¹⁴

Komunikasi dengan mustahik juga menjadi fokus penting dalam proses penyaluran. BAZNAS menggunakan berbagai media seperti pengumuman, media sosial, layanan informasi, dan pertemuan langsung untuk menyampaikan informasi mengenai bantuan dan program zakat. Dengan demikian, mustahik mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai tujuan bantuan serta cara memanfaatkannya secara maksimal untuk kesejahteraan mereka dan keluarganya. Berikut adalah beberapa mustahik Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel dan grafik dibawah ini.

Tabel 1. Mustahik Baznas Provinsi Lampung


No	Nama	Alamat
1	Kati	Karya Makmur, Kec. Penawar Aji RT/RW 016/007 Tulang Bawang
2	Wagiman	Karya Makmur, Kec. Penawar Aji RT/RW 016/007 Tulang Bawang
3	Boniatin	Sri Agung, Gedung Bandar Rahayu, RT/RW 001/005 Kec.Gedung Meneng Tulang Bawang
4	Sugiarti	Sri Agung, Gedung Bandar Rahayu, RT/RW 004/005 Kec.Gedung Meneng Tulang Bawang

¹⁴Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025.

Sumber: Data Sek und er BA ZN AS	S ₅	Sakiyem	Sri Agung, Gedung Bandar Rahayu, RT/RW 002/004 Kec.Gedung Meneng Tulang Bawang
	6	Maryono	Sri Agung, Gedung Bandar Rahayu, RT/RW 002/001 Kec.Gedung Meneng Tulang Bawang
	7	Muswati	Sidomulyo Gedung Bandar Rahayu, RT/RW 002/002 Kec.Gedung Meneng Tulang Bawang
	8	Irwansyah	Sri Rahayu Gdung Bandar Rahayu, RT/RW 002/003 Kec.Gedung Meneng Tulang Bawang
	9	Diana	Gedung Meneng RT/RW 001/002 Tulang Bawang
	10	Tukiyem	Sri Agung, Gedung Bandar Rahayu, RT/RW 002/005 Kec.Gedung Meneng Tulang Bawang

Provinsi Lampung

Berdasarkan data tahun 2024, tercatat sebanyak 1.042 mustahik telah menerima penyaluran zakat dari BAZNAS Provinsi Lampung. Jumlah ini menunjukkan komitmen BAZNAS dalam memastikan zakat yang dihimpun disalurkan secara tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar berhak. Penyaluran ini mencakup berbagai program, baik konsumtif maupun produktif, yang bertujuan untuk meringankan beban ekonomi mustahik sekaligus mendorong kemandirian mereka melalui bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan yang berkelanjutan.



Gambar 1. Data Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung

Sumber: BAZNAS Provinsi Lampung

Berdasarkan data penerima zakat tahun 2024 dari BAZNAS Provinsi Lampung, mayoritas mustahik berasal dari kalangan Ibu Rumah Tangga (IRT) sebanyak 394 orang atau 36,72%, diikuti oleh petani/pekebun sebanyak 318 orang atau 29,64%. Angka ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat BAZNAS menyasar kelompok rentan yang secara ekonomi memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Selain itu, terdapat juga 181 orang wiraswasta (16,87%), 72 buruh harian lepas (6,71%), serta 20 pedagang (1,86%), yang juga menjadi sasaran pendistribusian zakat karena masih tergolong dalam kategori ekonomi lemah atau belum mandiri sepenuhnya.

Selain kelompok tersebut, penerima zakat juga mencakup karyawan swasta/honoror (3,17%), pelajar/mahasiswa (2,05%), serta sejumlah kecil dari kategori belum bekerja (2,80%), tidak bekerja, dan ustadz masing-masing sebesar 0,09%. Data ini menunjukkan bahwa BAZNAS tidak hanya menyalurkan zakat kepada mereka yang tidak memiliki penghasilan tetap, tetapi juga kepada individu

yang masih dalam proses meniti kemandirian ekonomi, termasuk generasi muda dan pendidik agama. Dengan distribusi yang menyasar beragam latar belakang pekerjaan, diharapkan zakat yang diberikan dapat memberikan dampak yang luas serta mendorong peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan mustahik secara menyeluruh.

Dengan demikian, uraian mengenai penyaluran zakat kepada mustahik di Baznas Provinsi Lampung memberikan gambaran yang jelas tentang mekanisme, sasaran, dan efektivitas distribusi zakat di tingkat daerah. Pemahaman ini menjadi pijakan untuk melanjutkan pembahasan pada subbab berikutnya yang akan menguraikan dampak penyaluran zakat secara lebih mendalam.

6. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Baznas Provinsi Lampung

Penghimpunan dan penyaluran zakat di BAZNAS Provinsi Lampung merupakan dua kegiatan utama yang saling berkaitan dan menjadi tolak ukur keberhasilan lembaga ini dalam mengelola dana umat. Proses penghimpunan zakat dilakukan melalui berbagai saluran, seperti layanan langsung di kantor, pembayaran zakat secara digital, kerja sama dengan instansi pemerintah maupun swasta, serta pendekatan personal kepada para muzakki. BAZNAS juga mengoptimalkan kanal digital seperti website, media sosial, dan sistem SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) untuk mempermudah muzakki dalam menunaikan zakat sekaligus meningkatkan akuntabilitas pelaporan.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Provinsi Lampung dilakukan secara profesional dan akuntabel dengan mengedepankan prinsip “Aman Syar’i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI”. Menurut Wakil Ketua II Pendistribusian, salah satu bentuk tanggung jawab BAZNAS dalam menjaga amanah umat adalah melalui pelaksanaan

mekanisme audit secara berlapis. Audit internal dilakukan oleh tim khusus dari dalam lembaga, sedangkan audit eksternal melibatkan auditor independen untuk menjamin transparansi. Di samping itu, pengawasan dari Kementerian Agama juga turut memastikan bahwa pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) berjalan sesuai ketentuan syariah.¹⁵

Untuk memastikan zakat benar-benar sampai kepada mereka yang berhak, BAZNAS Provinsi Lampung menetapkan mekanisme pendataan dan verifikasi mustahik secara sistematis. Data penerima zakat dikumpulkan melalui proposal permohonan dari individu atau lembaga, lalu diverifikasi melalui dokumen dan survei lapangan. Proses ini juga melibatkan kerja sama dengan lembaga lain agar data lebih valid dan mutakhir. Selain itu, pendistribusian dilakukan sesuai dengan timeline yang telah disusun agar bantuan bisa tersalurkan secara tepat waktu dan efisien. Tahun 2024, data penerima zakat tercatat sebanyak 1.042 orang yang berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan dan tingkat kebutuhan.

Wakil Ketua II juga menjelaskan bahwa keberhasilan penyaluran zakat sangat bergantung pada perencanaan anggaran yang matang. Oleh karena itu, BAZNAS menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) untuk mengatur skala prioritas distribusi. Langkah ini dilakukan agar dana zakat yang tersedia mampu memenuhi kebutuhan seluruh mustahik yang telah diverifikasi. Di sisi lain, untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat yang berdaya secara ekonomi, BAZNAS aktif menjalin komunikasi dengan muzakki, memberikan penghargaan, serta menyampaikan pelaporan

¹⁵Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025.

secara transparan dan rutin. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga.¹⁶

Penyaluran zakat di BAZNAS Lampung tidak hanya sebatas pemberian bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pendayagunaan zakat untuk meningkatkan kesejahteraan jangka panjang. Wakil Ketua II menegaskan bahwa mustahik yang menerima bantuan modal usaha juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan secara berkelanjutan. Program seperti Z-Mart dan Z-Auto dilengkapi dengan relawan khusus serta kerja sama dengan instansi terkait untuk membantu mustahik membangun usaha yang produktif. Keberhasilan program ini dievaluasi berdasarkan indikator peningkatan pendapatan, pertumbuhan usaha, dan kemandirian mustahik.

Meski demikian, BAZNAS juga menghadapi beberapa kendala dalam proses distribusi zakat, seperti belum optimalnya penghimpunan dana, rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat melalui BAZNAS, serta keterbatasan sumber daya manusia. Namun, Wakil Ketua II menyampaikan bahwa kepercayaan muzakki merupakan kunci keberhasilan program. Oleh karena itu, BAZNAS terus menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan zakat, termasuk melalui pelaporan digital dan pelaksanaan audit syariah secara berkala. Upaya ini membuktikan komitmen BAZNAS untuk menjadi lembaga yang amanah, profesional, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

Tabel 2. Data Penghimpun dan Penyalur Zakat Tahun 2019-2024

Tahun	Penghimpunan Zakat	Penyaluran Zakat
2019	Rp 2,3 Miliar	Rp 2,1 Miliar
2020	Rp 3,2 Miliar	Rp 2,8 Miliar

¹⁶Komar Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025..

2021	Rp 4,1 Miliar	Rp 3,9 Miliar
2022	Rp 5,6 Miliar	Rp 5,2 Miliar
2023	Rp 6,8 Miliar	Rp 6,5 Miliar
2024	Rp 7,5 Miliar	Rp 7,2 Miliar

Sumber: ppid. Baznas.go.id

Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran zakat oleh BAZNAS Provinsi Lampung dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat adanya tren peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2019, total zakat yang dihimpun mencapai Rp 2,3 miliar dengan penyaluran sebesar Rp 2,1 miliar. Jumlah ini terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan capaian tertinggi pada tahun 2024, yakni penghimpunan sebesar Rp 7,5 miliar dan penyaluran sebesar Rp 7,2 miliar. Kenaikan ini mencerminkan efektivitas strategi BAZNAS dalam membangun kepercayaan muzakki, memperluas jaringan distribusi, serta meningkatkan literasi zakat di masyarakat.

Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di BAZNAS Lampung dilakukan secara profesional, dengan perencanaan dan eksekusi yang matang. Gap antara penghimpunan dan penyaluran semakin kecil setiap tahun, menandakan efisiensi dalam penyaluran dana kepada mustahik. Capaian tahun 2024 menjadi bukti keberhasilan BAZNAS dalam mengoptimalkan program-programnya, baik konsumtif maupun produktif, serta menjaga akuntabilitas melalui audit internal, eksternal, dan pengawasan syariah. Dengan dukungan sistem digital dan transparansi pelaporan, BAZNAS terus memperkuat perannya sebagai lembaga pengelola zakat yang amanah dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian, uraian mengenai penghimpunan dan penyaluran zakat kepada mustahik di Baznas Provinsi Lampung

memberikan gambaran yang komprehensif tentang proses pengelolaan zakat mulai dari penerimaan hingga pendistribusian kepada sasaran yang berhak.

C. Analisis Dampak Keberhasilan Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat Terhadap Kepercayaan Muzakki Di Baznas Provinsi Lampung

Keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat memiliki dampak yang signifikan, terhadap tingkat kepercayaan muzakki di BAZNAS Provinsi Lampung, baik dari segi ketepatan sasaran, waktu penyaluran, maupun jumlah penerima manfaat. Menurut hasil wawancara dengan Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas Provinsi Lampung, kepercayaan muzakki adalah pondasi utama yang memungkinkan BAZNAS menjalankan program-program pendayagunaan zakat secara lebih efektif. Ketika muzakki yakin bahwa zakat yang mereka salurkan dikelola secara amanah dan profesional, mereka cenderung terus berkontribusi secara rutin, bahkan tidak jarang menambah jumlah zakat, infak, atau sedekah yang disalurkan. Hal ini berdampak langsung terhadap peningkatan jumlah dana yang dapat dikelola, sehingga pendistribusian dapat mencakup lebih banyak mustahik dan dilakukan dengan lebih terarah sesuai ketentuan syariah.¹⁷

Berdasarkan wawancara lapangan, salah satu muzakki, menyebutkan bahwa “Baznas Provinsi Lampung cukup terbuka dan menerima informasi. Biasanya kalau sudah setor zakat beberapa waktu kemudian kita mendapat informasi dan laporan penggunaan zakatnya”¹⁸.

¹⁷ Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025.

¹⁸ E, muzakki yang berprofesi sebagai ASN, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 17 Mei 2025

Muzakki menyatakan bahwa alasan utama mereka menyalurkan zakat melalui BAZNAS Provinsi Lampung adalah transparansi laporan keuangan, kemudahan layanan, dan keyakinan bahwa zakat disalurkan tepat sasaran, ia mempercayakan zakatnya karena BAZNAS selalu memberikan laporan yang jelas dan program yang nyata di masyarakat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara lapangan dengan salah satu mustahik yang menyebutkan bahwa “pendapatan menjadi lebih stabil dan terbantu”¹⁹. Hal ini menunjukkan bahwa zakat yang diberikan muzakki, kemudian di salurkan pada Baznas Provinsi Lampung berhasil dan memberikan dampak nyata di masyarakat.

Dalam hal ketepatan waktu, Menurut wawancara dengan Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang pendistribusian dan pendayagunaan zakat Baznas Provinsi Lampung, Baznas Provinsi Lampung menekankan bahwa meningkatnya penghimpunan zakat sebagai hasil dari tingginya kepercayaan muzakki memberikan fleksibilitas waktu yang lebih baik bagi BAZNAS untuk merancang dan mengeksekusi distribusi secara terjadwal²⁰. Tanpa kepercayaan dan kontribusi aktif muzakki, perencanaan semacam ini tentu sulit direalisasikan karena ketersediaan dana menjadi terbatas dan tidak mencukupi untuk menjangkau seluruh mustahik yang membutuhkan bantuan.

Dari segi jumlah penerima manfaat, BAZNAS Provinsi Lampung juga mencatat adanya peningkatan jumlah penerima manfaat zakat. Pada tahun 2024, jumlah penerima zakat meningkat menjadi 1042 orang dari jumlah penerima manfaat zakat tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 778 orang, hal ini sebanding dengan tumbuhnya kepercayaan publik.

¹⁹ N, mustahik yang berprofesi sebagai pedagang, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 19 Mei 2025.

²⁰ Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025

Menurut Komaru Nizar, jumlah tersebut dapat dicapai karena tingginya komitmen muzakki dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS serta upaya BAZNAS dalam menjaga integritas pengelolaan dana secara transparan. Semakin banyak muzakki yang mempercayakan zakatnya, semakin besar pula cakupan dan dampak program distribusi yang dapat dilakukan²¹.

Dampak dari keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baznas Provinsi Lampung telah di rasakan manfaatnya oleh para mustahik. Menurut hasil wawancara dengan *N* selaku mustahik zakat di Baznas Provinsi Lampung bantuan yang di berikan memiliki banyak manfaat, salah satunya meningkatkan pendapatan dan menambah wawasan mengenai strategi berdagang, *N* juga menyatakan bahwa selain manfaat ekonomi, ia merasakan adanya peningkatan rasa percaya diri dalam menjalankan usaha dan mampu membiayai pendidikan anak hingga Perguruan Tinggi.²²

Dampak dari keberhasilan pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baznas Provinsi Lampung memiliki korelasi yang erat dengan tingkat kepercayaan muzakki. Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat menyampaikan bahwa dengan meningkatnya kepercayaan, lembaga mampu merancang program-program jangka panjang yang berfokus pada pemberdayaan mustahik, bukan hanya bantuan sementara²³. Kepercayaan muzakki juga memberi ruang bagi BAZNAS untuk menjalankan proses pendataan dan verifikasi mustahik secara lebih komprehensif, yang pada akhirnya membuat pendistribusian

²¹ Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025

²² *N*, mustahik yang berprofesi sebagai pedagang, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 19 Mei 2025.

²³ Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025

zakat menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Jika kepercayaan menurun, maka jumlah dana yang dihimpun akan berkurang, sehingga program pun menjadi terbatas dan hanya dapat menjangkau sebagian kecil dari mustahik yang seharusnya menerima bantuan.

Tren peningkatan dana zakat dari tahun 2019 hingga 2024 juga menunjukkan korelasi positif antara kepercayaan muzakki dan distribusi zakat yang optimal. Dari Rp 2,3 miliar pada tahun 2019, penghimpunan meningkat menjadi Rp 7,5 miliar pada tahun 2024, sementara penyaluran juga meningkat dari Rp 2,1 miliar menjadi Rp 7,2 miliar. Menurut Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, hal ini tidak lepas dari strategi komunikasi yang baik, transparansi laporan, dan pelibatan teknologi informasi seperti Kantor Digital BAZNAS dan SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS), yang memungkinkan muzakki melihat dengan jelas bagaimana dana zakat digunakan²⁴.

Indikator keberhasilan distribusi zakat yang menjadi perhatian BAZNAS Lampung antara lain adalah peningkatan pendapatan mustahik, pertumbuhan usaha produktif yang mereka jalankan, serta perubahan taraf hidup ke arah yang lebih baik²⁵. Komaru Nizar selaku Wakil Ketua II bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat menekankan bahwa zakat bukan hanya alat bantu ekonomi sesaat, tetapi harus menjadi alat transformasi sosial. Keberhasilan distribusi tidak hanya dinilai dari jumlah mustahik yang dibantu, tetapi juga dari seberapa besar dampak zakat dalam menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan. Maka dari itu, evaluasi berkala, pendampingan, dan pelatihan terus

²⁴ Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025

²⁵ Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025

dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan zakat benar-benar membekas dan memberikan manfaat jangka panjang bagi para penerima.

Dengan demikian, keberhasilan Baznas tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kompetensi amil, dan integritas lembaga yang meningkatkan keyakinan muzakki. Laporan penyaluran yang jelas, bukti resmi pembayaran zakat, serta bantuan tepat sasaran dengan pendampingan membuat manfaatnya langsung dirasakan mustahik, sehingga berdampak pada meningkatnya penghimpunan zakat dan keberhasilan program pendistribusian, baik konsumtif maupun produktif, yang turut meningkatkan kesejahteraan mustahik.

D. Analisis Faktor Keberhasilan Pendistribusian Zakat Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki di Baznas Provinsi Lampung

Keberhasilan dalam pendistribusian dana zakat di Provinsi Lampung dan kepercayaan muzakki terhadap lembaga amil zakat seperti BAZNAS sangat penting untuk menjaga kesinambungan penerimaan zakat dan efektivitas pendistribusiannya. Kepercayaan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam lembaga (internal) maupun dari luar lembaga (eksternal), yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Faktor Internal

Faktor internal berfokus pada kapasitas dan kinerja internal BAZNAS sebagai pengelola zakat.

a. Kompetensi dan Profesionalisme Amil

Petugas pendistribusian zakat di BAZNAS Lampung dipilih dengan kualifikasi yang memadai, seperti latar belakang pendidikan minimal diploma, pengalaman di bidang ZIS, dan pelatihan intensif tentang manajemen, teknologi informasi, hingga pemahaman kondisi sosial masyarakat lokal. Hal ini memastikan bahwa amil memiliki integritas dan kapabilitas dalam menyalurkan zakat secara efektif dan efisien. Berdasarkan

wawancara dengan beberapa muzakki, sikap profesional amil yang ditunjukkan melalui penjelasan detail saat penerimaan zakat, pemberian kwitansi resmi, serta pelayanan yang ramah menjadi salah satu alasan utama mereka mempercayakan zakatnya kepada Baznas Lampung.

b. Sistem Verifikasi Mustahik yang Ketat

BAZNAS Lampung memiliki mekanisme pengumpulan data dan verifikasi terhadap mustahik untuk memastikan bahwa zakat benar-benar diterima oleh yang berhak. Proses ini dilakukan melalui proposal atau permohonan bantuan yang kemudian diverifikasi secara langsung oleh tim di lapangan, sehingga distribusi zakat tetap tepat sasaran. Seorang mustahik yang diwawancarai menyebut bahwa ia sempat dikunjungi langsung oleh tim verifikasi sebelum bantuan diberikan, dan proses tersebut membuatnya yakin bahwa Baznas tidak asal memilih penerima, melainkan benar-benar menyalurkan kepada yang layak.

c. Program yang Relevan dan Tepat Guna

Program-program pendistribusian zakat dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan setiap penyaluran telah direncanakan serta disetujui oleh dewan pengawas. Dengan pendekatan berbasis data dan kebutuhan lokal, BAZNAS memperlihatkan keseriusan dalam pendayagunaan zakat secara berkelanjutan. Mustahik penerima bantuan modal usaha menyampaikan bahwa program yang diterima tidak hanya berupa dana, tetapi juga pelatihan manajemen usaha sederhana, yang membuatnya lebih siap bersaing di pasar.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal berfokus pada kapasitas dan kinerja internal BAZNAS sebagai pengelola zakat.

a. Transparansi dan Pelaporan Publik

BAZNAS Lampung berupaya membangun kepercayaan publik melalui berbagai saluran transparansi, seperti laporan tahunan yang memuat informasi tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Laporan ini tersedia melalui website resmi dan juga media sosial seperti Instagram, yang aktif memberikan update program. Transparansi ini memberikan keyakinan kepada muzakki bahwa dana mereka dikelola secara profesional dan amanah. Beberapa muzakki mengaku rutin memantau akun resmi Baznas untuk melihat laporan penyaluran. Mereka merasa tenang ketika melihat dokumentasi penyerahan bantuan yang jelas menyebutkan nama program, sasaran penerima, dan sumber dana.

b. Reputasi dan Komitmen Syariah

BAZNAS menerapkan prinsip "Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI" dalam pengelolaan zakat. Reputasi ini diperkuat dengan adanya audit internal dan eksternal, termasuk pengawasan oleh Kementerian Agama, yang menambah kepercayaan bahwa lembaga ini patuh terhadap prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Menurut salah satu muzakki senior, reputasi Baznas sebagai lembaga resmi negara menjadi faktor dominan yang membuatnya tidak ragu untuk menyalurkan zakat, dibandingkan dengan lembaga zakat swasta yang belum tentu diawasi pemerintah.

c. Komunikasi dan Akses Informasi

Wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS aktif melakukan komunikasi terbuka dengan muzakki melalui layanan informasi, pertemuan langsung, serta penggunaan platform digital. Penggunaan sistem informasi seperti SIMBA (Sistem Manajemen Informasi BAZNAS) memperkuat akuntabilitas dan ketersediaan informasi yang real-time. Salah satu muzakki menyatakan bahwa layanan konsultasi zakat yang disediakan secara gratis, baik secara langsung maupun melalui chat online, sangat membantu memahami perhitungan zakat sesuai syariah. Kemudahan ini menjadi faktor penentu mereka memilih Baznas Lampung.

Hasil wawancara dengan Wakil Ketua II bidang Pendistribusian BAZNAS Provinsi Lampung menunjukkan bahwa lembaga ini berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Hal ini tercermin dari mekanisme pelaporan melalui berbagai media seperti laporan tahunan, media sosial, situs web resmi, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat. BAZNAS juga telah membangun sistem informasi digital melalui SIMBA (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS) dan kantor digital untuk mempermudah muzakki dan mustahik dalam mengakses informasi tentang pengumpulan dan pendistribusian zakat. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi membangun kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi dan pemanfaatan teknologi digital.²⁶

Dari sisi muzakki, wawancara menunjukkan persepsi yang cukup positif terhadap profesionalisme dan keterbukaan BAZNAS dalam pelaporan. Seorang muzakki menyatakan bahwa ia menerima

²⁶Komaru Nizar, M.Pd.I, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh pEnulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025.

laporan mengenai penyaluran zakat setelah melakukan pembayaran. Namun, ia juga mengungkapkan harapan agar proses pelaporan tersebut bisa dilakukan lebih cepat dan lebih rutin. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kepercayaan sudah terbentuk, ekspektasi terhadap kecepatan dan kontinuitas dalam pelaporan masih menjadi perhatian yang perlu ditingkatkan.²⁷

Muzakki menilai bahwa BAZNAS telah melaksanakan tugasnya dengan cukup profesional, ditandai dengan pendataan yang rapi, pemberian kwitansi, dan sikap formal dari petugas zakat. Namun, ia mengakui bahwa dirinya tidak mengetahui secara langsung bagaimana realisasi distribusi zakat di lapangan karena keterbatasan akses informasi²⁸. Hal ini mencerminkan bahwa aspek pelaporan masih belum menjangkau seluruh muzakki secara detail dalam hal output program di lapangan.

Upaya lain yang dilakukan BAZNAS untuk membangun kepercayaan adalah melalui pelaksanaan program-program relevan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan mustahik, seperti bantuan modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan usaha. Hasil wawancara dengan salah satu mustahik mengungkapkan bahwa program pendampingan ini sangat membantu dalam mengelola usaha dan meningkatkan pendapatan keluarga. Keberhasilan program ini kemudian menjadi bukti konkret yang bisa meningkatkan kepercayaan muzakki bahwa zakat yang mereka salurkan benar-benar membawa perubahan nyata.²⁹

²⁷E, muzakki yang berprofesi sebagai ASN, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 17 Mei 2025.

²⁸E, muzakki yang berprofesi sebagai ASN, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 17 Mei 2025.

²⁹N, mustahik yang berprofesi sebagai pedagang, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 19 Mei 2025.

Oleh karena itu, keberhasilan pendistribusian zakat di provinsi lampung yang memengaruhi kepercayaan muzakki terhadap baznas ditentukan oleh transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, kompetensi sdm, serta integritas amil zakat. wawancara menunjukkan bahwa reputasi resmi baznas, aksesibilitas laporan penyaluran, kualitas pelayanan, kemudahan pembayaran, dan bukti nyata dampak positif zakat menjadi faktor dominan yang mendorong muzakki menyalurkan zakat melalui lembaga ini. ketiadaan salah satu faktor tersebut berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan muzakki

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dampak dari keberhasilan pendistribusian zakat di BAZNAS Provinsi Lampung terhadap kepercayaan muzakki menunjukkan bahwa efektivitas dan keberhasilan pendistribusian zakat sangat berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan yang tinggi dari muzakki. Keberhasilan tersebut ditunjukkan melalui transparansi, akuntabilitas, kompetensi amil, dan integritas lembaga yang membuat muzakki lebih yakin untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa sebagian besar muzakki merasa yakin setelah melihat laporan penyaluran yang jelas di media sosial Baznas dan menerima tanda bukti pembayaran zakat secara resmi. Mustahik yang diwawancarai juga menyatakan bahwa bantuan yang diberikan sesuai kebutuhan dan disertai pendampingan, sehingga manfaatnya langsung dirasakan. Hal ini berdampak positif pada peningkatan jumlah zakat yang terkumpul serta keberhasilan program-program pendistribusian zakat, baik secara konsumtif maupun produktif, yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan mustahik.
2. Faktor-faktor keberhasilan dalam pendistribusian dana zakat di Provinsi Lampung yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap BAZNAS meliputi keterbukaan informasi (transparansi), akuntabilitas dalam pelaporan penggunaan dana, profesionalisme dan kompetensi SDM BAZNAS, serta kejujuran dan integritas amil zakat. Faktor-faktor ini menjadi landasan utama bagi muzakki dalam menilai kredibilitas dan kepercayaan terhadap lembaga zakat. Berdasarkan wawancara, faktor dominan yang membuat muzakki

memilih Baznas Lampung adalah: reputasi resmi sebagai lembaga negara, laporan penyaluran yang mudah diakses, profesionalisme petugas dalam pelayanan, kemudahan pembayaran zakat baik offline maupun online, serta adanya bukti nyata bahwa zakat membawa dampak positif bagi mustahik. Kurangnya salah satu unsur ini dapat menurunkan kepercayaan muzakki, dan menyebabkan kecenderungan untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang disampaikan peneliti:

1. Bagi Pihak BAZNAS Provinsi Lampung

Disarankan agar BAZNAS Provinsi Lampung terus meningkatkan kualitas internal lembaga melalui penguatan kompetensi amil, integritas, dan transparansi dalam pengelolaan zakat. Upaya ini dapat dilakukan dengan memperbaiki sistem pelaporan dan pelacakan distribusi zakat yang mudah diakses muzakki, serta membangun komunikasi yang terbuka dan aktif melalui media sosial maupun forum tatap muka. Selain itu, disarankan untuk mempercepat proses pelaporan pasca-penyaluran agar muzakki segera mengetahui dampak zakat mereka. Hasil wawancara menunjukkan sebagian muzakki menginginkan laporan lebih rutin dan detail terkait output di lapangan, sementara mustahik berharap pendampingan program tetap berlanjut.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan studi ke wilayah BAZNAS lain agar dapat dilakukan perbandingan strategis dalam membangun kepercayaan muzakki secara lebih luas. Selain itu,

penting untuk meneliti lebih dalam faktor eksternal seperti pengaruh regulasi pemerintah, media, dan dinamika sosial masyarakat terhadap persepsi muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Penelitian lanjutan juga disarankan menggali lebih detail hubungan antara bukti manfaat zakat yang dirasakan mustahik dengan loyalitas muzakki dalam menyalurkan zakatnya melalui lembaga resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat: Ketentuan dan Pengelolaannya*. Jawa Barat: Anugerahberkah Sentosa, 2017.
- Agustina, E. S., dkk., eds. *Manajemen Distribusi*. Batam: Cendikia Mulia Mandiri, 2023.
- Asnaini. *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Bakir, Abdul. *Syarat Pemberi Zakat dan Kriteria Harta Zakat*. Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2021.
- Barkah, Qodariah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, dan Zuil Fitriyani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Wakaf*. Jakarta: Prenamedia Group, 2020.
- Bintania, Aris, Ramandha Rudwi, dan Muslena Layla. *Zakat & Kesejahteraan Subjektif Mujakki*. Indramayu: Penerbit Adab, 2023.
- Al-Bukhārī, Muhammad bin Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Jilid I. Beirut: Dār Ibn Kaṣīr, 2002 M/1423 H.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf. *Fiḥḥu az-Zakāh*. Syria: al Muassasah ar-Risālah. 1435 H
- An-Nawawī, Imam. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, Juz 6. Beirut: Dar al-Fikr.
- Dyarini, Adi Alam, Siti Jamilah, dan Litdia. *Manajemen Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf*. Jawa Tengah: Amerta Media, 2023.
- Grunert, K. G., dan C. Ellegaard. *The Concept of Key Success Factors: Theory and Method*, 1992.
- Harahab, Yulkarnain. *Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2024.
- Huda, Nurul. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Jakarta: Prenada Media, 2015.
- Imam Taqiyuddin bin Abu Bakar Muhaammad al-Husni al-Husaini. *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥalli Gāyati al-Ikhtiṣār*. Kairo: Dar al-Hadist, 2016.
- Mardani. *Hukum Islam: Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Nanang, Tegar. *Panduan Lengkap Manajemen Distribusi*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2019.

- Resmi, Ni Nyoman, dan Gede Suardana. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022.
- Ryanti, Benedicta. *Kewirausahaan dari Sudut Pandang Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Grasindo, 2003.
- Suratno, F. Gunawan. *Analisis Mengenal Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Utaminingsih, Alifiulahtin. *Perilaku Organisasi: Kajian Teoritik & Empirik terhadap Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan, Kepercayaan dan Komitmen*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2014.

Jurnal

- Ade Elpina dan Haniah Lubis. "Pengaruh Kepercayaan terhadap Keputusan Membayar Zakat di Baznas." *Journal of Sharia and Law* 1, no. 1 (2022).
- Akhmad Nur Zaroni, Norvadewi, dan Tikawati. "Peningkatan Kompetensi Amil Melalui Pelatihan Fiqh Zakat di LAZ Dana Peduli Umat Kalimantan Timur." *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Ekonomi dan Bisnis Digital (JPMEBD)* 1, no. 3 (September 2024).
- Ali Murtadho Emzaed, Ilham Perdana Akbar, Muhammad Afriza Rifandy, Ahmad Arif Setiawan, dan Syaifullah. "Kriteria Wajib Zakat (Muzaki) dan Penerima Zakat (Mustahik)." *Tadzkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (Juni 2025).
- Amalina, O., Purwanto, E., & Permatasari, H. (2023). Analisis critical success factor (CSF) untuk implementasi digital bisnis. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), 98-108.
- Apriansyah, Roli. "Transparansi dan Akuntabilitas: Kunci Utama dalam Membangun Kepercayaan Muzakki terhadap LAZIS," *Jurnal Akutansi Manajemen Ekonomi Kewirausahaan (JAMEK)* 4, NO. 2, (2024).
- Aswad, Muhammad, dan Mulia Ardi. "Analisis Potensi, Realisasi dan Kinerja Organisasi Pengelola Zakat BAZNAS Tulungagung." *Jurnal Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Keagamaan* 1, no. 1 (2021).
- Atmaja, Wandira, Tuti Anggaraini, dan Rahmi Syahriza. "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah (ZIS) Lembaga Amil Zakat Yatim Mandiri Medan." *Journal of Islamic Accounting Competency* (2021).

- Bahrudin, M., A. Kurniawan, dan Suhendar. "Peran Zakat dalam Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung (Studi pada BAZNAS Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islami* 8, no. 2 (2022).
- Fudaili, M., & Azis, M. (2022). Tingkat Kepercayaan Muzakki dalam Berzakat di Lazisnu Kecamatan Sambit. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster (JOIPAD)*, 2(1). 23 – 33.
- Grahesti, Angrahita, Ayna Sekar Hutami, Nurulita Na Sari, Jundiyah Miftahur Rohmah, dan Iin Emy Prastiwi. "Mengurai Permasalahan Pendistribusian Zakat dengan Analisis SWOT Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Daarut Tauhid Solo." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2023).
- Hafsah, Siti Fadillah. "Pengaruh Tingkat Kepercayaan dan Pengetahuan terhadap Minat Muzakki dalam Mengeluarkan Dana Zakat pada Lazismu Kota Medan." *JIMPAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam* 3, no. 5 (2023).
- Herman, S., bin Anshor, S., & Yunta, A. H. D. (2020). Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembayaran Zakat Profesi dengan Sistem Payroll (Studi Kasus pada PT. PLN Persero, Unit Induk Wilayah Sulselbar). *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(4), 650-672.
- Hudaya, Muhammad Arif, Mohamad Tedy Rahardi, Hanafi Yunus, Mifahul Zannati, dan Almardia Vil Husna. "Strategi Pertumbuhan Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Bintan dalam Meningkatkan Muzakki." *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* 4, no. 6 (2024).
- Kabib, Nur. Ahmad Ulil Albab Al Umar, Ana Fitriani, Lora Lorenza, dan Muammar Taufiqi Lutfi Mustofa. "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Sragen." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).
- Riyaldi, Muhammad Haris, dan Mahda Yusra. "Mengukur Tingkat Kepercayaan Muzakki kepada Baitul Mal Aceh." *Jurnal Iqtisaduna* 6, no. 1 (2020).
- Suryana, A., Rusmana, F. D., & Arifudin, O. (2024). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 6813-6822.

Situs Internet

- Badan Amil Zakat Nasional. “Hasil Penghimpunan dan Penyaluran Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) Tahun 2023.” *BAZNAS.go.id*. Diakses 7 Februari 2025.
<https://baznas.go.id/press-release/298-hasil-penghimpunan-dan-penyaluran-zakat-infak-sedekah-zis-dan-dana-sosial-keagamaan-lainnya-dskl-tahun-2023>.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Penduduk Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan 2021.” *BPS.go.id*. Diakses 5 Februari 2025.
<https://deliserdangkab.bps.go.id/statictable/2022/04/07/370/jumlah-penduduk-kabupaten-deli-serdang-menurut-kecamatan-2021.html>.
- Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan 2021.” *BPS.go.id*. Diakses 5 Februari 2025.
<https://deliserdangkab.bps.go.id/statictable/2022/04/07/374/persentase-penduduk-miskin-kabupaten-deli-serdang-menurut-kecamatan-2021.html>.
- Badan Pusat Statistik. “Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan 2021.” *BPS.go.id*. Diakses 5 Februari 2025.
<https://deliserdangkab.bps.go.id/statictable/2022/04/07/377/rata-rata-lama-sekolah-kabupaten-deli-serdang-menurut-kecamatan-2021.html>.
- Badan Pusat Statistik. “Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan 2021.” *BPS.go.id*. Diakses 5 Februari 2025.
<https://deliserdangkab.bps.go.id/statictable/2022/04/07/379/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-kabupaten-deli-serdang-menurut-kecamatan-2021.html>.
- Badan Pusat Statistik. “Persentase Penduduk yang Memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak Kabupaten Deli Serdang Menurut Kecamatan 2021.” *BPS.go.id*. Diakses 5 Februari 2025.
<https://deliserdangkab.bps.go.id/statictable/2022/04/07/380/persentase-penduduk-yang-memiliki-akses-terhadap-sanitasi-layak-kabupaten-deli-serdang-menurut-kecamatan-2021.html>.
- Bank Indonesia. “Pengertian Uang.” *BI.go.id*. Diakses 6 Februari 2025.
<https://www.bi.go.id/id/eduaksi/Pages/pengertianuang.aspx>.
- Bank Indonesia. “Peran Bank Indonesia.” *BI.go.id*. Diakses 6 Februari 2025.
<https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/Pages/peranbi.aspx>.
- Bank Indonesia. “Sistem Pembayaran.” *BI.go.id*. Diakses 6 Februari 2025.
<https://www.bi.go.id/id/fungsiutama/Pages/sistempembayaran.aspx>.

- BAZNAS Kabupaten Deli Serdang. "Laporan Tahunan 2023." *baznasdeliserdangkab.go.id*. Diakses 5 Februari 2025. <https://baznasdeliserdangkab.go.id/laporan-tahunan-2023>.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. "Keputusan Menteri Agama No. 333 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen Zakat." *Kemenag.go.id*. Diakses 6 Februari 2025. <https://jdih.kemenag.go.id>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. "Laporan Realisasi APBN 2023." *Kemenkeu.go.id*. Diakses 6 Februari 2025. <https://kemenkeu.go.id/apbn-2023>.
- Kompas.com. "Pengertian Zakat, Dalil, Syarat, dan Ketentuannya." *Kompas.com*. Diakses 6 Februari 2025. <https://www.kompas.com/pendidikan/read/2022/04/05/060000371/pengertian-zakat-dalil-syarat-dan-ketentuannya>.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional. *Peraturan.bpk.go.id*. Diakses 7 Februari 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/57030/keppres-no-8-tahun-2001>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. *Peraturan.bpk.go.id*. Diakses 7 Februari 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51469/uu-no-23-tahun-2011>.

Karya Ilmiah Akademik

- Faizah, Tustiana. "Pengaruh persepsi kebermanfaatan, persepsi kemudahan, tingkat keamanan, dan religiusitas terhadap minat muzakki dalam membayar zakat melalui platform digital." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024.
- Karyanti, Alengsih. "Pengaruh kesadaran, pengetahuan, pendapatan dan kepercayaan terhadap minat muzakki membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bone." *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Mardotillah, Nely. "Pengaruh kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap minat muzakki membayar zakat pada LAZ DPU Daarut Tauhiid Bandung." *Skripsi*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.
- Nuriyah, Hani. "Pengaruh transparansi, akuntabilitas, kualitas pelayanan terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Banyumas." *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2023.

- Rahayu, Fitri. “Pengaruh kepercayaan, kualitas layanan, dan religiusitas terhadap loyalitas muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kota Semarang.” *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, 2022.
- Safitri, Nurul. “Pengaruh kepercayaan, religiusitas, dan pendapatan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Cirebon.” *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2023.
- Saputri, Andi Fitria. “Pengaruh kesadaran, pengetahuan, dan kepercayaan muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Barru.” *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.
- Sulastri. “Analisis kinerja keuangan pada BAZNAS Provinsi.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Yusril Hadi. “Strategi pendistribusian dana zakat pada BAZNAS Kabupaten Lampung Barat.” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Wawancara

- E*, muzakki yang berprofesi sebagai ASN, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 17 Mei 2025.
- Komaru Nizar, Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 09–22 April 2025.
- N*, mustahik yang berprofesi sebagai pedagang, wawancara oleh penulis, di Provinsi Lampung, 19 Mei 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat BAZNAS Provinsi Lampung

Narasumber : Komaru Nizar, M.Pd.I

Jabatan : Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Tanggal : 09 April 2025 – 22 April 2025

Pertanyaan	Jawaban
Bagaimana BAZNAS berkomunikasi dengan muzzaki dan mustahik untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang jelas tentang pendistribusian zakat?	<p>BAZNAS Lampung berkomunikasi dengan muzzaki mustahik melalui berbagai cara untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang jelas tentang ZIS.</p> <p>Komunikasi dengan Muzzaki</p> <ol style="list-style-type: none">1. Layanan Informasi: BAZNAS Lampung menyediakan layanan informasi yang dapat dihubungi oleh muzzaki untuk mendapatkan informasi tentang zakat, termasuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat.2. Situs Web: BAZNAS Lampung memiliki situs web yang menyediakan informasi tentang zakat, termasuk pendistribusian dan pendayagunaan zakat.3. Media Sosial: BAZNAS Lampung menggunakan media sosial untuk mempromosikan program-program zakat dan memberikan informasi tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Instagram dll4. Laporan Tahunan: BAZNAS Lampung menerbitkan laporan tahunan yang berisi Informasi tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat.5. Pertemuan secara langsung melalui sosialisasi dan literasi tentang ZIS.Dengan Instansi terkait

	<p>ataupun masyarakat.</p> <p>Komunikasi dengan Mustahik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengumuman: BAZNAS Lampung mengumumkan informasi tentang pendistribusian zakat kepada mustahik melalui berbagai cara, seperti pengumuman di forum2x tertentu atau melalui media sosial. 2. Pertemuan: BAZNAS Lampung mengadakan pertemuan dengan mustahik untuk memberikan informasi tentang pendistribusian zakat dan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. 3. Layanan Informasi: BAZNAS Lampung menyediakan layanan informasi yang dapat dihubungi oleh mustahik untuk mendapatkan informasi tentang pendistribusian zakat. 4. BAZNAS Lampung berkomunikasi dengan muzzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat) melalui berbagai cara untuk memastikan mereka mendapatkan informasi yang jelas tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat. <p>Dengan menggunakan kantor digital, BAZNAS Lampung dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas komunikasi dengan muzzaki dan mustahik, serta memastikan bahwa informasi yang disampaikan akurat dan terkini. dan juga SIMBA : Sistem Management Informasi BAZNAS.</p>
<p>Apa saja kualifikasi dan pelatihan yang harus dimiliki oleh petugas pendistribusian ZIS agar kompeten dalam tugasnya?</p>	<p>Ada beberapa cara, antara lain :</p> <p>Kualifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan: Minimal diploma atau sarjana dalam bidang yang relevan, seperti ekonomi, manajemen, atau ilmu sosial. 2. Pengalaman: Pengalaman kerja dalam bidang zakat, infak, dan sedekah, atau bidang lain yang relevan. 3. Kemampuan: Kemampuan dalam mengelola dana, memimpin tim, dan berkomunikasi dengan efektif. 4. Pengetahuan tentang ZIS: Pengetahuan tentang zakat, infak, dan sedekah, termasuk hukum, manajemen, dan distribusi.

	<p>Pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Zakat: Pelatihan tentang zakat, infak, dan sedekah, termasuk hukum, manajemen, dan distribusi. 2. Pelatihan Manajemen: Pelatihan tentang manajemen organisasi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. 3. Pelatihan Komunikasi: Pelatihan tentang komunikasi efektif, termasuk komunikasi verbal dan non-verbal. 4. Pelatihan Kepemimpinan: Pelatihan tentang kepemimpinan, termasuk memimpin tim dan membuat keputusan. 5. Pelatihan Teknologi: Pelatihan tentang teknologi informasi, termasuk penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras. <p>Kompetensi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi Teknis: Kompetensi dalam mengelola dana, memimpin tim, dan berkomunikasi dengan efektif. 2. Kompetensi Manajerial: Kompetensi dalam mengelola organisasi, termasuk perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. 3. Kompetensi Sosial: Kompetensi dalam berinteraksi dengan masyarakat, termasuk kemampuan berkomunikasi dan memecahkan masalah. <p>Pelatihan Khusus untuk Lampung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan tentang kondisi sosial dan ekonomi di Lampung: Pelatihan tentang kondisi sosial dan ekonomi di Lampung, termasuk pengetahuan tentang masyarakat dan kebutuhan mereka. 2. Pelatihan tentang budaya dan adat istiadat di Lampung: Pelatihan tentang budaya dan adat istiadat di Lampung, termasuk pengetahuan tentang nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. 3. Pelatihan Manajemen Jurnalistik, untuk mengupload informasi dan data ZIS, agar di ketahui
--	--

	oleh Muzaki dan Mustahik.
Apakah ada mekanisme audit atau pengawasan independen untuk memastikan dana ZIS tidak disalahgunakan? dan Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa dana ZIS disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan yang berlaku?	<p>Ada Tagline yang digunakan sebagai slogan untuk BAZNAS dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga amil zakat yang profesional dan amanah, yaitu Aman Syar'i, Aman Regulasi dan Aman NKRI. Mengacu pada prinsip ini, maka, mekanisme Audit dan Pengawasan di Baznas antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal: BAZNAS memiliki tim audit internal yang bertugas melakukan audit terhadap pengelolaan dana ZIS. 2. Audit Eksternal: BAZNAS juga melakukan audit eksternal dengan melibatkan auditor independen dari luar organisasi. 3. Audit Syariah, Pengawasan dari Kementerian Agama: Kementerian Agama memiliki peran dalam mengawasi pengelolaan dana ZIS di BAZNAS. <p>Mekanisme Penyaluran Dana ZIS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran Dana ZIS melalui Program: BAZNAS menyalurkan dana ZIS melalui program-program yang telah direncanakan dan disetujui oleh Dewan Pengawas. 2. Penyaluran Dana ZIS kepada Mustahik: BAZNAS menyalurkan dana ZIS kepada mustahik (penerima zakat) yang telah terverifikasi dan memenuhi syarat. 3. Pengawasan terhadap Penyaluran Dana ZIS: BAZNAS melakukan pengawasan terhadap penyaluran dana ZIS untuk memastikan bahwa dana tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan syariah dan aturan yang berlaku. <p>Ketentuan Syariah dan Aturan yang Berlaku</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Syariah: BAZNAS memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk prinsip-prinsip zakat, infak, dan sedekah. 2. Aturan yang Berlaku: BAZNAS juga memastikan bahwa pengelolaan dana ZIS sesuai dengan aturan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah.

<p>Bagaimana mekanisme pendataan dan verifikasi mustahik untuk memastikan zakat disalurkan kepada yang benar-benar berhak? dan apakah ada timeline untuk pendistribusian zakat? Dan data jumlah penerimanya?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan pengumpulan data, dimana data terkumpul melalui proposal diajukan ke Baznas Lampung atau permohonan bantuan zakat yang diajukan oleh individu, organisasi dan kelompok masyarakat. 2. Verifikasi Data: Data mustahik diverifikasi untuk memastikan keakuratan dan kebenaran informasi yang diberikan. Verifikasi dapat dilakukan dengan memeriksa dokumen-dokumen pendukung, melakukan survei lapangan, atau menghubungi referensi yang diberikan. Serta mengupdate data kerjasama dgn lembaga lain. 3. Ada timeline, agar pelaksanaan distribusi efektif, dan tepat sasaran. 4. Ada data penerimanya.
<p>Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa alokasi dana zakat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan semua mustahik yang terdaftar? dan Bagaimana strategi BAZNAS dalam meningkatkan jumlah penerima manfaat zakat yang dapat berdaya secara ekonomi?</p>	<p>Cara memastikan dana zakat dapat mencukupi kebutuhan</p> <p>Mustahik:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat perencanaan anggaran dengan menyusun RKAT (Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan) yang matang, agar dana zakat mencukupi kebutuhan Mustahik. 2. Pengelolaan dana zakat yang efektif dengan memastikan bahwa dana zakat yang disalurkan kepada Mustahik tepat sasaran secara efektif dan efisien. 3. Prioritas Alokasi dana, Skala prioritas dalam distribusi dana zakat kepada Mustahik yang amat membutuhkan. <p>Strategi meningkatkan Kepercayaan Muzaki dan penerima manfaat zakat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjalinkan komunikasi yang baik dengan Muzakki 2. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada Muzaki, dengan memberikan notifikasi pemberitahuan bahwa Muzaki telah menyalurkan zakatnya di Baznas Lampung. 3. Memberikan penghargaan dalam bentuk award, bahwa Muzakki tersebut yang paling banyak penyetoran zakatnya. 4. Pelaporan pengumpulan dan pendistribusian

	<p>dilakukan dengan transparan dan akuntabel</p> <p>5. Peningkatan kualitas layanan kepada Muzakki dan Mustahik</p> <p>6. Menyusun program 2x unggulan dan di branding di media sosial dan kantor digital BAZNAS Lampung, serta menyampaikannya kepada para Muzakki dan Mustahik.</p>
<p>Apakah ada program pendampingan atau pelatihan bagi mustahik setelah menerima bantuan modal? Jika ada, bagaimana pelaksanaannya? dan Bagaimana BAZNAS mengevaluasi efektivitas bantuan modal yang diberikan? Apakah ada indikator keberhasilan yang digunakan?</p>	<p>Ya ada,</p> <p>program ini bertujuan untuk membantu mustahik meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan hidupnya.</p> <p>Cara Pelaksanaan Pendampingan dan Pelatihan</p> <p>1. BAZNAS Lampung menyediakan pendampingan usaha kepada mustahik untuk membantu mereka dalam mengelola usaha dan meningkatkan pendapatan, dengan menunjuk Relawan selama satu tahun untuk kegiatan program pendayagunaan zakat, bekerjasama dengan Instansi terkait. seperti program Z Mart, Z Auto dll.</p> <p>2. BAZNAS Lampung memberikan pelatihan keterampilan kepada mustahik untuk membantu mereka meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam mengelola usaha, Bekerja sama dengan Instansi Terkait</p> <p>3. Setelah pendampingan dan pelatihan dilakukan BAZNAS Lampung, monitoring dan evaluasi terhadap program pendampingan dan pelatihan tetap dilakukan, untuk memastikan bahwa program tersebut efektif dan efisien.</p> <p>Indikator keberhasilan suatu program, bisa di lihat dari hasil Evaluasi dan monitoring berkala :</p> <p>1. Apakah Mustahik sudah menambah pendapatan usahanya</p> <p>2. Apakah Mustahik sudah terjadi peningkatan taraf hidupnya.</p> <p>3. Kemandirian Mustahik dalam pengembangan usaha terus di evaluasi dan monitoring.</p>
<p>Bagaimana BAZNAS memastikan bahwa</p>	<p>Cara Memastikannya :</p> <p>1. Dana zakat yang disalurkan berbasis modal usaha produktif.</p>

<p>pendayagunaan zakat dapat meningkatkan pendapatan mustahik dalam jangka Panjang dan bantuan yang diberikan benar-benar berdampak pada peningkatan produksi mustahik?</p>	<p>2. Setelah dana zakat didistribusikan dalam program pendayagunaan, tahapan pelatihan, monitoring dan evaluasi terus dilakukan, apakah berdampak peningkatan modal usaha yang didistribusikan kepada Mustahik, perkembangan usahanya sampai dimana, apa kendalanya, dan sejauh mana perkembangannya. Semua dilakukan dengan pengumpulan data lapangan dan analisa data berkelanjutan, sebagai standart ukur pengambilan keputusan.</p> <p>Dengan mekanisme ini bisa dilihat dampaknya melalui peningkatan pendapatan, produktifitas dan kemandirian Mustahik.</p>
<p>Apakah yang menjadi faktor atau penghambat dalam menyalurkan zakat? Dan bagaimana solusi dalam mengatasinya? Kemudian bagaimana dampak dari kepercayaan muzakki terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat di Baznas provinsi lampung?</p>	<p>Faktor Penghambat dalam menyalurkan zakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengumpulan belum 100,%. Sehingga program distribusi dalam pendayagunaan masih melihat skala paling mendesak. 2. Kesadaran masyarakat dalam memahami pentingnya zakat masih kurang dan menyalurkan ke BAZNAS Lampung. 3. Masih kurang memadai SDM pengelola zakat. <p>Ya Kepercayaan muzakki berdampak pada pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS). Dengan kepercayaan muzakki kepada BAZNAS, maka pengumpulan meningkat dari pengumpulan meningkat pendistribusian ZIS dalam program pendayagunaan dapat di lakukan dengan optimal. Efektifitas pendistribusian dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana kerja, dan juga akan meningkatkan kualitas program.</p> <p>Maka kami ada strategi Menjaga Kepercayaan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transparansi: Pengelolaan ZIS yang transparan dapat membantu menjaga kepercayaan muzakki. 2. Akuntabilitas: Pengelolaan ZIS yang akuntabel dapat membantu menjaga kepercayaan muzakki. 3. Efisiensi dan Efektivitas: Pengelolaan ZIS yang efisien dan efektif dapat membantu menjaga kepercayaan muzakki. 4. Pelaporan pendistribusian harus sering di

	<p>sampaikan kepada Muzakki, baik secara manual maupun menggunakan teknologi digital. Seperti Kantor digital BAZNAS Lampung dan Simba (Sistem Informasi Manajemen BAZNAS).</p> <p>5. Kepercayaan juga terbentuk dengan melakukan audit Syariah dan audit keuangan Independen.</p>
--	---

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Muzakki BAZNAS Provinsi Lampung

Narasumber : E

Pekerjaan : ASN

Tanggal : 17 Mei 2025

Pertanyaan	Jawaban
Apakah menurut Anda BAZNAS cukup terbuka dalam menyampaikan laporan penggunaan dana zakat kepada para muzakki? Dan apakah Anda merasa mendapatkan informasi yang cukup mengenai bagaimana zakat yang Anda berikan dikelola oleh BAZNAS?	Cukup terbuka dan menerima informasi. Biasanya kalau sudah setor zakat nih selang beberapa waktu kemudian kita dapet tuh informasi dan laporan penggunaan zakatnya di kemanain. Cuma menurut saya dalam perihal laporan ini pihak Baznas kurang cepet si
Menurut anda apakah BAZNAS telah melaksanakan tugasnya secara profesional? Dan menurut anda apakah BAZNAS telah memberikan informasi sesuai dengan realita yang terjadi?	Kalau ketika kita bayar si terlihat profesional ya mbak, krna mereka mendata kita kemudian ada kwitansinya juga dan mereka juga berseragam ketika terima zakat. Klo sesuai realita sy kurang faham ya mba, krna ktika sudah bayar yaudah kita cmn di kasih tau zakatnya di kasihin ke siapa, trs untk realita di lapangan gmna saya gatau krna saya tidak ikut ngasihin.
Menurut anda apakah BAZNAS telah menyalurkan zakat sesuai dengan yang berhak menerimanya (asnaf zakat) dan telah menyalurkan zakat sesuai dengan waktu yang direncanakan? kemudian, apakah anda pernah melihat/menerima	Klo sejauh ini sangat2 membantu para mustahik ya, yg saya liat mereka ekonominya jadi kebantu, apalagi kalo mau lebaran sgt terbantu sekali mba. Klo sesuai waktu yg di rencanakan sy gak faham krna saya gak tau jadwal2 Baznas distribusiin Klo kendala mah sejauh mata memandang, di wilayah lampungan sgt banyak warga miskin cuma masi banyak

informasi bahwa BAZNAS mengalami kendala dalam pendistribusian zakat, dan bagaimana menurut pendapat anda?	juga tu yg pendistribusiannya gak smpe di warga itu. Mgkin krn pengumpulan zakatnya masi kurang, sedangkan rakyat miskinnya banyak jadi agak jomplang. Tapi sejauh ini sudah cukup baik kok mbak. Gitu sih mbak menurut saya
--	--

Pewawancara**Syifa Nanda Haswin Khairunnisa****Narasumber****E**

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Transkrip Wawancara dengan Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung

Narasumber : N

Pekerjaan : Pedagang

Tanggal : 17 Mei 2025

Pertanyaan	Jawaban
Apakah BAZNAS memberikan informasi yang jelas kepada anda mengenai tujuan dan penggunaan dana zakat yang anda terima?	Iya, BAZNAS memberikan informasi yang sangat jelas. Mulai dari kita di minta data kemudian di jelaskan tujuannya untuk apa itu disampaikan dengan sangat jelas oleh pihak Baznas.
Apakah bantuan yang diberikan oleh BAZNAS sesuai dengan kebutuhan anda? Jika tidak, apa yang perlu diperbaiki dalam sistem penyaluran zakat?	Alhamdulillah sesuai teh. Dan ngebantu banget untuk saya dan keluarga. Cuma ya Namanya manusia ya the udah di kasih kadang ada aja kurangnya. Kalo menurut saya teh dan Saya berharap BAZNAS itu bisa memperbaiki kualitas pelayanan, bukan berarti yang sekarang belum baik, sudah baik, akan tetapi lebih dikembangkan lagi supaya masyarakat lebih aware mengenai zakat atau BAZNAS. Dan harapannya BAZNAS bisa mengembangkan program-program lain yang tepat sasaran dan efektif dalam membantu mustahik. Dengan begitu kan, zakat bisa digunakan secara efektif dan efisien untuk memberdayakan mustahik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Apakah Anda mendapatkan pelatihan atau bantuan ekonomi selain bantuan zakat konsumtif? Jika ya, bagaimana manfaatnya bagi kehidupan Anda?	Oiyah dapat teh, kalo saya kan dibantunya pas tahun pertama itu dikasih modal tapi untuk usaha saya nah disitu saya pas dapat langsung tu ada yang ngebina sy lah bahasanya teh. Dia ngasih tau biar dagangan laris tu gimana, biar balik modal tu gimana. Jelas manfaat banget teh, karena dulu mah saya buta banget ya sama konsep jualan itu eh pas di kasihtau ya jadi kebuka ni pikirannya, terus juga berkat ada pendampingan itu pendapatan juga jadi lumayan.

<p>Bagaimana kondisi pendapatan anda setelah menerima bantuan modaal? Dan apakah setelah anda menerima bantuan modal usaha anda makin berkembang? Jika tidak, apa kendala yang anda hadapi?</p>	<p>Alhamdulillah menjadi lebih stabil dan terbantu. Yang tadinya pendapatan mentok segitu aja ini jadi naek terus warung juga makin gede makin banyaak orang yang tau. Dan manfaatnya juga teh bisa sampe nyekolahkan anak.</p>
---	---

Pewawancara



Syifa Nanda Haswin Khairunnisa

Narasumber



N

Lampiran 4 : Dokumentasi




Wawancara Wakil Ketua II Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat





Gedung BAZNAS Provinsi Lampung



Survei BAZNAS Provinsi Lampung



Wawancara Muzakki BAZNAS Provinsi Lampung



Wawancara Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung

Lampiran 5 : Surat Izin Penelitian

INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ir. H. Juanda No. 70 Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 www.iiq.ac.id fsei@iiq.ac.id fsei_iiqjakarta

No : 037/SPM/FSEI/I/2025

Tangerang Selatan, 06 Januari 2025

Lamp : -

Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

Kepada Yth.
Ketua Baznas Provinsi Lampung
 di –
 Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam silaturahmi kami sampaikan, semoga Bapak/ Ibu dalam menjalankan aktifitas sehari-hari senantiasa mendapatkan bimbingan dan ma'unah Allah SWT. Amin.

Selanjutnya, dalam rangka penyelesaian Skripsi Mahasiswa Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf (MZW), kami mohon dengan hormat kiranya Bapak/ Ibu berkenan memberikan waktu untuk Penelitian dan sekaligus memberikan data-data yang diperlukan kepada mahasiswa:

Nama	: Syifa Nanda Haswin Khairunnisa
No Pokok	: 21120076
Judul Skripsi	: "Analisis Dampak Tingkat Kepercayaan Muzakki terhadap Keberhasilan Pendistribuan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung"

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/ Ibu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dekan,

Dr. Syarif Hidayatullah, M.A

Tembusan:

1. Rektor;
2. Arsip.

Contact Person: 0852-8125-1527 (Syifa Nanda)

Lampiran 6 : Surat Pernyataan Telah Melaksanakan Penelitian



Nomor : 056/BAZNAS-LPG/VIII/2025 Bandar Lampung, 08 Agustus 2025
 Lampiran : -
 Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
 Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta
 di Tempat

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sehubungan surat yang kami terima dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta tertanggal 6 Januari 2025 Nomor: 037/SPM/FSEI/1/2025 perihal Permohonan Izin Penelitian. Maka bersama ini BAZNAS Provinsi Lampung memberitahukan bahwa:

Nama : Syifa Nanda Haswin Khairunnisa
 NPM : 21120076
 Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
 Jenjang : S1
 Judul Skripsi : Analisis Dampak Tingkat Kepercayaan Muzzaki terhadap Keberhasilan Pendistribusian Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Lampung

Telah diterima dan melakukan penelitian di BAZNAS Provinsi Lampung.

Demikian surat ini kami buat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatian dan kerjasama yang baik selama ini kami haturkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Badan Amil Zakat Nasional
 Provinsi Lampung**



Dr. Drs. H. Iskandar Zulkarnain, M.H.
 Ketua

Kantor:

Jalan Soekarno Hatta No. 8, Kec. Rajabasa, Bandar Lampung (Komplek Islamic Centre Prov. Lampung)

Telp : 082179223460

Email : baznasprov.lampung@baznas.go.id Website: lampung.baznas.go.id

Lampiran 7 : Hasil Plagiarisme



PERPUSTAKAAN
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
 Jl. Ir. H. Juanda No.70, Tangerang Selatan Banten 15419 Telp. (021) 74705154 Fax. (021) 7402 703
 Email : iiq@iiq.ac.id Website : www.iiq.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIARISME

Nomer : 002/Perp.IIQ/SYA.MZW/VII/2025

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Scandy Irawan
 Jabatan : Perpustakaan

NIM	21120076	
Nama Lengkap	SYIFA NANDA HASWIN KHAIRUNNISA	
Prodi	MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF (MZW)	
Judul Skripsi	DAMPAK KEBERHASILAN PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT TERHADAP KEPERCAYAAN MUZAKKI DI BAZNAS PROVINSI LAMPUNG	
Dosen Pembimbing	SYAFA'AT MUHARI, M.E.	
Aplikasi	Turnitin	
Hasil Cek Plagiarisme (yang diisi oleh staf perpustakaan untuk melakukan cek plagiarisimen)	Cek 1. 25%	Tanggal Cek 1: 28 JULI 2025
	Cek. 2.	Tanggal Cek 2:
	Cek. 3.	Tanggal Cek 3:
	Cek. 4.	Tanggal Cek 4:
	Cek. 5.	Tanggal Cek 5:

Sesuai dengan ketentuan Kebijakan Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta Nomor: 03/A.1/IIQ/I/2021 yang menyatakan batas maksimum similarity skripsi mahasiswa sebesar **35%**, maka hasil skripsi di atas dinyatakan **bebas** plagiarisme.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tangerang Selatan, 28 Juli 2025
 Petugas Cek Plagiarisme


 Scandy Irawan



Top Sources

24% Internet sources
 11% Publications
 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	repository.iiq.ac.id	6%
2	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	1%
3	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
4	Internet	repository.ar-raniry.ac.id	<1%
5	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
6	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
7	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
8	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
9	Internet	repository.iainpurwokerto.ac.id	<1%
10	Internet	iainpurwokerto.ac.id	<1%
11	Internet	www.repository.uinjkt.ac.id	<1%

12	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
13	Internet	repo.uinsatu.ac.id	<1%
14	Internet	digilib.uinsby.ac.id	<1%
15	Internet	repository.uinjambi.ac.id	<1%
16	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
17	Internet	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
18	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
19	Internet	jurnal.politeknikaceh.ac.id	<1%
20	Internet	www.scribd.com	<1%
21	Publication	Rohman, Arif. "Tinjauan Maqāshid syariah terhadap surat Gubernur Jawa Tengah..."	<1%
22	Internet	staidagresik.ac.id	<1%
23	Internet	repository.iainpalopo.ac.id	<1%
24	Internet	123dok.com	<1%
25	Internet	repo.stikesperintis.ac.id	<1%

26	Publication	Mohamad Ridwan, Suko Susilo. "Orientasi Perilaku Dominan dalam Praktik Kepe...	<1%
27	Internet	id.123dok.com	<1%
28	Internet	digilib.iain-jember.ac.id	<1%
29	Internet	es.scribd.com	<1%
30	Internet	lampung.baznas.go.id	<1%
31	Internet	www.rumahzakat.org	<1%
32	Internet	digilibadmin.unismuh.ac.id	<1%
33	Internet	repository.iainpare.ac.id	<1%
34	Publication	Muhammad Zakir, Rahmawati Rahmawati, Rifqil Khairi, Berliana Putri, Nala Amal...	<1%
35	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
36	Publication	Mushdalifah Mushdalifah, Mohamad Subli, Ririn Susanti, Zulkarnain Zulkarnain. "...	<1%
37	Publication	Solberg Soilen, K.. "Key success factors for Ericsson mobile platforms using the va...	<1%
38	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
39	Internet	s2.stiami.ac.id	<1%

40	Internet	eprints.umk.ac.id	<1%
41	Internet	etheses.uin-malang.ac.id	<1%
42	Internet	journal.uinmataram.ac.id	<1%
43	Internet	jurnal.pancabudi.ac.id	<1%
44	Publication	Citra Aisya Madania, Muhammad Nafik H.R. "Pemahaman Maqashid Syariah (Aka...	<1%
45	Publication	Mukhtar Yunus, A. Rio Makkulau Wahyu, Wirani Aisiyah Anwar. "DIGITALISASI PE...	<1%
46	Internet	digilib.iain-palangkaraya.ac.id	<1%
47	Internet	bandarlampungkota.go.id	<1%
48	Internet	pustakamaya.lan.go.id	<1%
49	Internet	www.detik.com	<1%
50	Internet	ejournal.unida.gontor.ac.id	<1%
51	Internet	j-innovative.org	<1%
52	Internet	journal.uin-alauddin.ac.id	<1%
53	Internet	jipid.org	<1%

54	Internet	lampung.bps.go.id	<1%
55	Internet	id.scribd.com	<1%
56	Internet	intranet.baznas.go.id	<1%
57	Internet	media.neliti.com	<1%
58	Internet	sumedang.jabarekspres.com	<1%
59	Internet	repo.itera.ac.id	<1%
60	Internet	www.hidayatullah.com	<1%
61	Internet	beritabuana.co	<1%
62	Internet	eprints.unm.ac.id	<1%
63	Internet	fr.scribd.com	<1%
64	Internet	jurnal.stie-aas.ac.id	<1%
65	Internet	repository.umsu.ac.id	<1%
66	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
67	Internet	repository.usbykp.ac.id	<1%

68	Internet	vdocuments.net	<1%
69	Publication	Abdul Latif Rizqon, Indra Sholeh Husni, Muhammad Auwalu Shuaibu, Ishfaq Ahm...	<1%
70	Publication	NUR HALISA. "MANAJEMEN ZAKAT LAZ NU", Open Science Framework, 2022	<1%
71	Publication	Bella Apriyani Pujayanti, Rohmawati Kusumaningtias. "IDENTIFIKASI 8 ASHNAF U...	<1%
72	Publication	Ika Nurhaliza Fatmalasari, Fardan Abdillah M. "Pengaruh Pendistribusian Dana Z...	<1%
73	Publication	Pujiati, Isti. "Implementasi Program Shiroh Nabawiyah Dalam Pembentukan Kar...	<1%
74	Publication	Rahayu Dwi Safitri, Dhafir Miftah. "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akunta...	<1%
75	Publication	Satia Nirbaya, Apta. "Implementasi Total Quality Management di SMK Ma'arif NU ...	<1%
76	Internet	ibnusunapublisher.org	<1%
77	Internet	id.berita.yahoo.com	<1%
78	Internet	mail.pta-medan.go.id	<1%
79	Publication	Andri Muda Nst, Asrul Hamid, Raja Ritonga, Zuhdi Hsb, Akhyar Akhyar. "The Conc...	<1%
80	Publication	Devy Dwi Nursafitri Muchlis, Nina Dwi Setyaningsih. "Analisis Efektifitas Penyalur...	<1%
81	Publication	Hernowo, Didit. "Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan ...	<1%

82	Publication	Nafia Ilhama Qurratu'aini, Muhammad Wildan Nizarudin, Cynthia Eka Violita. "Str...	<1%
83	Internet	eproceedings.umpwr.ac.id	<1%
84	Internet	helmipurwo.blogspot.com	<1%
85	Internet	journal.ppmi.web.id	<1%
86	Internet	majalahrm.id	<1%
87	Internet	repository.ub.ac.id	<1%
88	Internet	repository.uinsu.ac.id	<1%
89	Internet	www.journal.bungabangsacirebon.ac.id	<1%
90	Publication	Syarif Hidayatullah, Hafas Furqani, Muhammad Zulhilmi. "Analisis Determinan Pe...	<1%
91	Internet	contoh-makalah2.blogspot.com	<1%
92	Internet	dspace.uui.ac.id	<1%
93	Internet	e-journal-dharmaagung.sttsabdaagung.ac.id	<1%
94	Internet	ejournal.uin-suka.ac.id	<1%
95	Internet	jurnal.ittc.web.id	<1%

96	Internet	jurnal.uisu.ac.id	<1%
97	Internet	money.kompas.com	<1%
98	Internet	www.kabarjagad.id	<1%
99	Internet	www.southpeace.go.th	<1%
100	Publication	Amrulloh, Imam. "Pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan pandemi COVI...	<1%
101	Publication	Lukmanul Hakim, Azhar Alam, M. Mus'ab At-Thariq, Dedi Junaedi, M. Rizal Arsyad....	<1%
102	Publication	MUHAMMAD FAJRI NUR, MUHAMMAD FAKHRI AMIR, MUSRINI MUIS. "PENERAPA...	<1%
103	Publication	NURAZIZAH BAHAR, Rina Novianty, Jumarni Jumarni. "PENGARUH LEGALITAS FOR...	<1%
104	Publication	Puspita, Ersintha Sapta. "Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Impleme...	<1%
105	Internet	edukasimu.org	<1%
106	Internet	eprints.umpo.ac.id	<1%
107	Internet	journal.iaimnumetrolampung.ac.id	<1%
108	Internet	repository.uhamka.ac.id	<1%
109	Internet	repository.unifa.ac.id	<1%

110	Internet	tambahpinter.com	<1%
111	Internet	www.kontekstual.com	<1%
112	Internet	www.marketeers.com	<1%
113	Internet	www.researchgate.net	<1%
114	Internet	www.sumbawabaratpost.com	<1%
115	Internet	zombiedoc.com	<1%
116	Publication	Ahmad Zidan Nasution, Yenni Samri Juliati Nasution, Sugianto Sugianto. "Optimiz...	<1%
117	Publication	Istikhomah, Radenrara Imro'atun. "Implementasi supervisi klinis dalam pengem...	<1%
118	Publication	Mhd Arbi Bayu Suhairi, Muhammad Nur Iqbal, Abdul Halim Nasution. "Sistem Pe...	<1%
119	Publication	Rika Sarfika, Luciana Luthan, Wulandari Pratiwi, Ezi Angraini, Mulyanti Roberto M...	<1%
120	Publication	Sidik, Unwanus. "Analisis Framing Robert N. Entman Tayangan Psikoedukasi Keta...	<1%
121	Internet	alkautsarkalebby.wordpress.com	<1%
122	Internet	apps.mediaindonesia.com	<1%
123	Internet	bagawanabiyasa.wordpress.com	<1%

124	Internet	banjarberita.blogspot.com	<1%
125	Internet	blogkab-pringsewu.blogspot.com	<1%
126	Internet	dindaayusafitri.blogspot.com	<1%
127	Internet	docobook.com	<1%
128	Internet	ejournal3.undip.ac.id	<1%
129	Internet	eprints.uns.ac.id	<1%
130	Internet	eprints.uny.ac.id	<1%
131	Internet	idr.uin-antasari.ac.id	<1%
132	Internet	jurnal.itbsemarang.ac.id	<1%
133	Internet	magussudrajat.blogspot.com	<1%
134	Internet	pascasarjana.unsrat.ac.id	<1%
135	Internet	perpustakaan.akuntansipoliban.ac.id	<1%
136	Internet	repository.maranatha.edu	<1%
137	Internet	repository.mercubuana.ac.id	<1%

138	Internet	repository.ptiq.ac.id	<1%
139	Internet	scholar.unand.ac.id	<1%
140	Internet	sleepbusinessservices.thezenweb.com	<1%
141	Internet	text-id.123dok.com	<1%
142	Internet	www.pareparekota.go.id	<1%
143	Internet	www.qiscus.com	<1%
144	Internet	www.slideshare.net	<1%

RIWAYAT HIDUP



Syifa Nanda Haswin Khairunnisa lahir di Bandar Lampung. Memulai Pendidikan formal di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Az Zahra Bandar Lampung pada tahun 2007-2008. Pada tahun 2008, penulis melanjutkan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (T.K) Kurnia. Kemudian, penulis melanjutkan Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Negri (MIN) 2 Bandar Lampung pada tahun 2009-2015, lalu melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) TMI Raudlatul Qur'an Kota Metro, Lampung dan Sekolah Menengah Akhir (SMA) TMI Raudlatul Qur'an Kota Metro, Lampung. Penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf.

Saat berkuliah di Institut Ilmu Al- Qur'an (IIQ) Jakarta, penulis aktif mengikuti berbagai organisasi internal ataupun eksternal kampus, selain itu penulis juga aktif mengikuti berbagai macam perlombaan. Pada tahun 2024 meraih juara 1 cabang tausiyah Pekan Tilawatil Qur'an (PTQ) Tingkat Nasional di Yogyakarta, kemudian pada tahun 2025 penulis berhasil meraih juara 3 cabang hafalan 500 hadist Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat Provinsi Lampung.

Alhamdulillah atas rahmat dan pertolongan Allah SWT. Diiringi motivasi yang tinggi, kerja keras, usaha, doa, dan dukungan keluarga, sahabat, dan para dosen penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat. Aamiin